



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEFRI JANNATUL RAHMAD.**
Pangkat, NRP : Praka, 31160076200195.
Jabatan : Tabak Ranpur Tank Ko-1 Ton Ranpur.
Kesatuan : Yonif 121/MK.
Tempat, tanggal lahir : Solok Ambas, 01 Januari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 121/MK Kodam I/BB Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 121/MK selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/20/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023.
2. Perwira Penyerah Perkara:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/40-10/I/2024 tanggal 12 Januari 2024.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/281-10/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/282-10/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/560-10/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024.

Halaman. 1 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan penahanan ke-5 dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/561-10/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024.

- f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/562-10/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/73/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/73/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut :

Membaca, berkas perkara dari Pomdam I/BB selaku Papera Nomor BP-02/A.02/II/2024 tanggal 2 Februari 2024.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/570-10/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/AD/K/I-02/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.
- Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kadilmil I-02 Medan Nomor: TAP/73/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024.
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Dilmil I-02 Medan Nomor TAPTERA/73/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Dilmil I-02 Medan Nomor TAP/73/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024.
- Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/AD/K/I-02/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 2 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q TNI-AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) **Barang-barang: Nihil**

2) **Surat-surat:**

- 2 (dua) lembar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN RI Cabang Deli Serdang Nomor DS40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Sedang-Medan tanggal 28 Desember 2023 a.n. Praka Defri Jannatul Rahmad NRP 31160076200195, Tabak Ranpur Tank KO-1 Ton Ranpur Yonif 121/MK.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, yang menyatakan sebelumnya urine Terdakwa samar-samar, yang berarti kadar narkotika yang ada di tubuh Terdakwa hanya sedikit, walaupun setelah di Periksa di BNN dinyatakan Positif;

b. Bahwa benar Terdakwa ada menerima obat diduga pil ekstasi secara cuma-cuma dari Sdr. Dio, sehingga Terdakwa penasaran bercampur rasa takut dan sekedar ingin tahu rasanya, Terdakwa memotong sebagian kecil dari pil ekstasi tersebut kemudian memasukkan ke mulutnya, karena merasakan pahit Terdakwa minum Anggur merah kemudian Terdakwa membuang sisanya ke bawah lantai dengan cara ditepis. Dengan demikian Pil ekstasi tersebut tidak dimasukkan seluruhnya ke mulut Terdakwa, dan perbuatan penyalahgunaan tersebut tidaklah selesai dilakukan; dan

c. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sudah cukup jelas bahwa Terdakwa dalam perkara ini hanya seorang TNI yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosialnya, sehingga sangatlah wajar dan dapat diterima

Halaman. 3 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba akibat pengaruh dari lingkungan sosial dan pergaulan yang buruk dan bukan atas kemauan diri Terdakwa, sehingga Terdakwa masih dapat dibina oleh Komandan Satuannya.

Kuasa Hukum Terdakwa memohon kiranya kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Bahwa Terdakwa masih muda, tenaganya masih dibutuhkan oleh kesatuan karena memiliki motivasi, loyalitas dan etos kerja yang baik, serta Satuan masih sanggup melakukan pembinaan terhadap Terdakwa;
- c. Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkoba, yaitu dengan cara diberikan oleh Sdr. Dio dengan cuma-cuma dan sempat dirasakan oleh Terdakwa;
- d. Bahwa dengan Terdakwa telah membuang/menepis pil ekstasi bagian paling besar telah menunjukkan bahwa terdakwa memang benar tidak berkeinginan untuk mengkonsumsinya dan perbuatan tersebut tidak sampai selesai dilakukan oleh Terdakwa;
- e. Bahwa Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan serta memberikan nafkah terhadap istri dengan kedua anak yang masih kecil serta orangtua yang sudah sepuh.
- f. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan Tugas Operasi yaitu:
 - 1) Satgas Pamtas RI/PNG tahun 2018
Kepres Nomor : 116/TK/Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018
 - 2) Satgas BGC TNI Konga XXXIX-D MONUSCO Tahun 2022
Kepres Nomor : 110/TK/Tahun 2022Terdakwa telah dianugerahi tanda jasa yaitu :
 - 1) SL Wira Dharma
 - 2) SL Santi Dharma
- g. Bahwa Terdakwa dengan jujur telah mengakui perbuatannya dipersidangan, dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ; dan
- h. Bahwa Terdakwa selama berdinan tidak pernah di hukum Baik pidana maupun disiplin.

Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara Terdakwa dengan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima Nota Pembelaan (**Pleddoi**) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
- b. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Halaman. 4 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyerahkan Terdakwa untuk tetap menjadi Prajurit Militer Tentara Nasional Indonesia atau setidaknya mengenyampingkan penjatuhan hukuman pidana Tambahan yang dituntut kepada Terdakwa; dan
d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (pleidoi) yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024.
 - b. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah dimohonkan dalam Tuntutan Oditur Militer.
 - d. Menerima Tuntutan Oditur untuk seluruhnya.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa kami secara Tegas menolak seluruh dalil-dalil atau fakta hukum maupun unsur dari Pasal yang diterapkan baik dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/AD/KI-I-02/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, Tuntutan/ Requisitoir tanggal 22 Agustus 2024 dan Replik tertanggal 4 September 2024;
 2. Bahwa kami Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan apabila seluruh dalil-dalil yang telah kami kemukakan dalam Nota Pembelaan/Pleidoi terdahulu secara **mutatis mutandis** dapat berlaku seluruhnya dalam Duplik ini, sehingga tidak perlu kami ulangi kembali;

Pada akhirnya kami berani memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan :

1. Menerima Nota Pembelaan (**Pleidoi**) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;
3. Mempertahankan Terdakwa untuk tetap menjadi Prajurit Militer Tentara Nasional Indonesia atau setidaknya mengenyampingkan penjatuhan hukuman pidana Tambahan yang dituntut kepada Terdakwa;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Susanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960349180876 CS 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprin/265/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan Surat

Halaman. 5 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Peradilan Hukuman Terdakwa tanggal 16 Juli 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Bar Hotel Deli Indah Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kecabangan Infanteri di Pusdik Inf Banten setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 121/MK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi dengan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31160076200195 jabatan Tabak Ranpur Tank KO-1 Ton Ranpur Yonif 121/MK.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa merental mobil Jenis Toyota Avanza warna Hitam Nopol (tidak tahu) milik Sdri. Dona yang rumahnya samping Asrama Yonif 121/MK dengan keperluan untuk sekedar jalan-jalan ke daerah Lubuk Pakam, berangkat bertiga yang mana Terdakwa sebagai pengemudi sedangkan Prada Ari dan Prada Eza Saputra (Saksi-6) duduk didalam mobil dan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB tiba di Lubuk Pakam untuk makan dan minum di cafe pinggir jalan, setelah selesai makan dan minum mutar-mutar di kota Lubuk Pakam dilanjutkan menuju ke Hotel Deli Indah (Bar Hotel) untuk mencari hiburan malam menghilangkan rasa suntuk.
3. Bahwa pada pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di Hotel Deli Indah duduk-duduk di depan pintu masuk Bar sambil minum minuman Anggur Merah dad kawan sipil an. Sdr. Sutomo yang berkerja di Hotel Deli Indah tersebut, setelah selesai minum Terdakwa, Prada An dan Saksi-6 masuk ke dalam Bar Deli Indah dan duduk di meja paling pojok sebelah kiri yang pada saat itu masih kosong lalu Terdakwa duduk menghadap Disc Jockey (DJ), sedangkan Prada Ari dan Saksi-6 duduk disamping meja Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Ekstasi di Bar Hotel Deli Indah di kawasan Lubuk Pakam dan pil Ekstasi tersebut didapat Terdakwa dari kawan Terdakwa an Sdr. Dio pada saat Terdakwa berpapasan dikamar mandi dan Sdr. Dio menawarkan ekstasi tersebut kepada Terdakwa dengan cara diletakkan ditelapak tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan menuju ke kamar mandi dan kembali duduk

Halaman. 6 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendengarkan musik sambil membelah ekstasi tersebut dan melennya dengan meminum anggur merah sisa ekstasi diletakkan diatas meja.

5. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB Kapten CPM A.M. Leo Wijaya (Saksi-1) dan Tim tiba dilokasi, tim dari Kepolisian masuk kedalam Tempat Hiburan Malam Bar Hotel Deli Indah, lalu petugas tim melaporkan kepada Kapten CPM A.M. Leo Wijaya (Saksi-1) bahwa didalam ada Oknum TNI AD kemudian Saksi-1 masuk menyampaikan sedang melaksanakan penertiban dan penegakkan bagi personel Militer, setelah itu diperintahkan untuk memisahkan diri antara sipil dan militer setelah itu dilakukan pemeriksaan identitas dan ditemukan 6 orang Oknum TNI AD atas nama Terdakwa, Prada Reza, Prada Azi, Prada Ari, Pratu Alika dan Pratu Jefri Samosir, yang berdinasi di Yonif 121/MK dan Terdakwa, Prada Reza, Prada Azi, Prada Ari, Pratu Alika dan Pratu Jefri Samosir diamankan untuk dibawa ke Mapomdam I/BB.

6. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa, Prada Reza, Prada Azi, Prada Ari, Pratu Alika dan Pratu Jefri Samosir tiba di Mapomdam I/BB dan langsung dilakukan pengecekan urine dengan alat tespack merk Multi-Drug Screen Test dikamar mandi piket Pomdam I/BB, yang disaksikan oleh Saksi-1, Sertu Reza Agus Setiyo (Saksi 2) dan Prada Olvin dari hasil tes urine di ketahui positif sebanyak 4 (empat) orang yaitu : Pratu M Alikanuansa Ramadhan (Saksi-5), Saksi-6, Pratu Jefry Tua H. Samosir, Prada Andi Dwi Setiaji untuk 2 (dua) orang dengan hasil test samar-samar yaitu : Terdakwa dan Prada Ari Witra Harianto kemudian hasil test tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Mayor Cpm Setya selaku Kasi Gakkum kemudian Kasi Gakkum melaporkan kepada Danpomdam I/BB, setelah itu Kasi Gakkum menyampaikan kepada Saksi-1 untuk berkoordinasi dengan Kasi Idik berkaitan dengan penyerahan barang bukti tespack, handphone dan Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Pratu Jefry Tua H. Samosir, Prada Andi Dwi Setiaji dan Prada Ari Witra Harianto.

7. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Pratu Jefry Tua H. Samosir, Prada Andi Dwi Setiaji dan Prada Ari Witra Harianto tiba di BNN Deli Serdang untuk melakukan pengambilan urine yang disaksikan oleh Saksi-1, Serda Suhendro (Saksi 3), Praka Saiful Akbar (Saksi 4), petugas BNN melakukan tes awal dengan cara menampung urine Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Pratu Jefry Tua H. Samosir, Prada Andi Dwi Setiaji dan Prada Ari Witra Harianto dalam cup yang sudah disiapkan dan ditempel nama masing-masing kemudian alat Tes Pack Merk EGENS DOA TEST yang masih disegel dibuka setelah itu dimasukkan kedalam urine dan didiamkan beberapa menit kemudian diperoleh hasil bahwa Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 positif mengandung Narkotika sedangkan Pratu Jefri Tua H Samosir, Prada Ari Witra Harianto dan Prada Andi Dwi Setiaji negatif mengandung Narkotika, selanjutnya sisa urine tersebut dibawa ke laboratorium BNN Deli Serdang, kemudian Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Pratu Jefry Tua H. Samosir, Prada Andi Dwi Setiaji dan Prada Ari Witra Harianto kembali ke Pomdam I/BB guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman. 7 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium narkotika nomor DS-40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Desember 2023 menyatakan sampel urine Terdakwa positif Narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Terdakwa diproses di Pomdam I/BB sesuai hukum.

9. Bahwa Terdakwa tidak dalam pengobatan yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **ABDUL MUFTI LEO WIJAYA.**
Pangkat, NRP : Kapten Cpm, 21980017170877.
Jabatan : Kaur Sim TNI.
Kesatuan : Pomdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 19 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodam I/BB Sunggal Jl. Legawa Tengah K 380, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi baru bertemu dan kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melaksanakan razia gabungan bersama dengan Petugas Ditresnarkoba Poldasu pada tanggal 19 Desember 2023 di Tempat Hiburan Malam (THM) Deli Indah Entertainment Club Lubuk Pakam;
2. Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI yang berdinis di Kesatuan Yonif 121/MK;
3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Danpomdam I/BB Nomor Sprin/622/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, Saksi mendapatkan perintah untuk melaksanakan *backup* kegiatan Razia Gabungan bersama dengan Petugas Ditresnarkoba Poldasu atas dasar permohonan bantuan personil dari Polda Sumut untuk

Halaman. 8 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan razia gabungan empat rawan penyalagunaan dan peredaran Narkoba di wilayah Kota Medan dan sekitarnya.

4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama 2 (dua) orang personel Pomdam I/BB diantaranya Sertu Reza Agus Setiyo (Saksi-6) melaksanakan apel pengecekan dalam rangka pelaksanaan razia gabungan bersama tim dari Petugas Ditresnarkoba Polda Sumut;
5. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 01.20 WIB, Saksi bersama petugas berangkat menuju Valentine Kareoke yang berlokasi di Jl. Pantai labu, Sidodadi Kec. Beringin, Kab. Deliserdang Prov. Sumatera Utara, namun di Lokasi tersebut tidak ditemukan adanya keberadaan Oknum TNI AD.
6. Bahwa sekira pukul 01.50 WIB Saksi bersama tim bergerak menuju Hotel Deli Indah Entertainment Lubuk Pakam, Kec. Perbau-ngan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan tiba di lokasi tersebut sekira pukul 02.45 WIB.
7. Bahwa kemudian tim dari Petugas Kepolisian masuk kedalam tempat hiburan malam (THM) yang ada di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam, beberapa saat kemudian salah seorang petugas polisi melaporkan kepada Saksi jika didalam tempat hiburan malam tersebut diduga di ketahui adanya keberadaan beberapa Oknum TNI AD.
8. Bahwa kemudian Saksi masuk dengan beberapa anggota dan melakukan pemeriksaan identitas terhadap ke 6 (enam) orang yang diduga Oknum TNI AD yaitu Terdakwa, Pratu Muhammad Alikanuansa Ramadhan (Saksi-4), Prada Eza Saputra (Saksi-5), Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir, yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan identitas diketahui keenam personel tersebut berdinis di Kesatuan Yonif 121/MK, kemudian Saksi bersama personel Pomdam I/BB membawanya ke Mapomdam I/BB;
9. Bahwa sebelum Saksi dan petugas Pomdam I/BB kembali ke Mapomdam I/BB untuk membawa Terdakwa dan 5 (lima) orang personel lainnya tersebut, Saksi memerintahkan Prada Olvin untuk mengambil alat tespek narkotika 6 (enam) parameter dan wadah urine yang masih dalam kondisi baru masing-masing sebanyak 6 (enam) buah dari Petugas Polda Sumut yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa beserta 5 (lima) orang personel lainnya tersebut di Mapomdam I/BB;
10. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Saksi bersama Saksi-6 dan Prada Olvin tiba di Mapomdam I/BB dengan membawa serta Terdakwa dan 5 (lima) orang personel tersebut, kemudian Saksi bersama Petugas Pomdam I/BB langsung melakukan pengecekan tes urine terhadap Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir dikamar mandi piket Pomdam I/BB.
11. Bahwa pengecekan tes urine dilakukan dengan cara terlebih dahulu Petugas memberikan wadah urine yang masih dalam kondisi baru dan telah diberi label nama masing-masing kepada keenam personel tersebut termasuk diantaranya Terdakwa, kemudian Terdakwa dan kelima personel tersebut secara bergantian masing-masing mengambil urine dan menampungnya kedalam wadah urinenya masing-masing di dalam

Halaman. 9 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pengambilan urine tersebut dilihat dan diawasi langsung oleh

Saksi, bersama Saksi-2 dan Prada Olvin serta petugas Piket Mapomdam I/BB.

12. Bahwa selanjutnya Saksi juga mengambil dokumentasi pada saat pengambilan urine tersebut dilaksanakan, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan sampel urine milik keenam personel tersebut termasuk diantaranya Terdakwa dengan menggunakan alat tespek narkotika *Multi-Drug Screen Test 6* (enam) parameter yang sebelumnya didapatkan Saksi dari Petugas Dokpol Polda Sumut yang turut melaksanakan Razia gabungan di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam, kemudian alat tespek narkotika yang masih dalam kondisi baru dan tersegel tersebut di buka di hadapan Terdakwa.

13. Bahwa selanjutnya alat tespek Narkotika tersebut dimasukkan kedalam wadah urine yang telah berisi sampel urine Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui urine milik Terdakwa hasilnya positif (+) mengandung narkotika, demikian juga cara yang sama dilakukan Saksi pada saat melakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir dengan turut disaksikan oleh Saksi-2 dan Petugas Piket Mapomdam I/BB yang bertugas pada saat itu;

14. Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Saksi di Mapomdam I/BB terhadap keenam orang personel Yonif 121/MK tersebut termasuk diantaranya Terdakwa, diketahui hasil pemeriksaan urine dari 5 (lima) orang personel yaitu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Pratu Jefry Tua H samosir, Prada Andi Dwi Setiaji diketahui urinenya masing-masing positif (+) mengandung narkotika, sedangkan 1 (satu) orang personel Yonif 121/MK a.n. Prada Ari Witra Harianto diketahui hasil pemeriksaan urinenya pada alat tespek narkotika menunjukkan hasil samar-samar, kemudian Saksi melaporkan hasil pemeriksaan urine tersebut kepada Mayor Cpm Setya selaku Kasi Gakkum, selanjutnya Kasi Gakkum melaporkan kepada Danpomdam I/BB, setelah itu Kasi Gakkum menyampaikan kepada Saksi untuk koordinasi dengan Kasi Idik berkaitan dengan proses lebih lanjut terhadap 6 (enam) orang personel Yonif 121/MK tersebut termasuk diantaranya Terdakwa;

15. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine di Mapomdam I/BB, Saksi mengetahui Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir dibawa Petugas Pomdam I/BB ke Kantor BNN Prov. Sumatera Utara Jl. Balai POM Nomor 1 Blok A Medan Estate untuk kembali melakukan pemeriksaan urine, dan dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap 6 (enam) orang personel Yonif 121/MK tersebut termasuk diantaranya Terdakwa, diketahui 3 (tiga) orang personel Yonif 121/MK termasuk diantaranya Terdakwa hasil pemeriksaan urinenya masing-masing positif (+) mengandung narkotika, sedangkan 3 (tiga) orang personel Yonif 121/MK lainnya hasil pemeriksaan urinenya masing-masing negatif (-) mengandung narkotika;

16. Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi bersama petugas mengamankan Terdakwa di Tempat Hiburan Malam (THM) Deli Indah Entertainment Club Lubuk Pakam pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang dalam kondisi dan ciri-ciri yang menunjukkan

Halaman. 10 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mengangankan Narkotika diantaranya badan Terdakwa terasa dingin saat dipegang oleh Saksi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan mulut dan menggetarkan giginya, dan ketika akan diamankan oleh petugas, pada saat itu Terdakwa sempat berusaha menghindari dan menjauh dari Petugas.

17. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika, pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Kamu menggunakan Narkotika jenis sabu atau inex, sehingga hasil pemeriksaan urinenya positif (+) mengandung Narkotika", pada saat itu Terdakwa mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis inex atau pil ekstasi pada tanggal 19 Desember 2023 di tempat hiburan malam (THM) Deli Indah Entertainment Club Lubuk Pakam;

18. Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor DS-40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Desember 2023 yang menyatakan sampel urine Terdakwa positif Narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan jika Terdakwa memang pernah menjalani pemeriksaan urine di BNN RI selain menjalani pemeriksaan urine di Mapomdam I/BB;

19. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak sedang dalam kondisi pengobatan yang mendapatkan rekomendasi untuk mengonsumsi Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

20. Bahwa Saksi mengetahui adanya perintah dari Pimpinan TNI dalam hal ini Panglima TNI tentang larangan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI, serta bagi prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya telah mengetahui adanya perintah dan larangan tersebut karena pastinya hal tersebut sering disampaikan pada saat sosialisasi maupun penekanan-penekanan ketika pelaksanaan apel, jam komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuannya;

21. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan tubuh, serta rusaknya fungsi organ tubuh dirinya, kemudian efek dari mengonsumsi Narkotika juga dapat menimbulkan efek kecanduan dan ketergantungan yang dapat berdampak pada kerawanan dan kesiapsiagaan dirinya selaku Prajurit TNI pada saat melaksanakan tugas di Kesatuannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak ada menghindari Petugas pada saat Petugas masuk dan melakukan pemeriksaan di dalam Tempat Hiburan Malam (THM) Deli Indah Entertainment Club Lubuk

Halaman. 11 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak ada menggetarkan mulutnya dan hanya diam pada saat Petugas mengamankan dan melakukan pemeriksaan identitas;
3. Terdakwa mendengar informasi dari petugas Piket Mapomdam I/BB jika hasil pemeriksaan urine terhadap 6 (enam) orang personel Yonif 121/MK termasuk diantaranya Terdakwa di Mapomdam I/BB, ada 4 (empat) orang yang hasilnya positif (+) mengandung Narkotika dan 2 (dua) orang yang hasilnya negatif (-) mengandung Narkotika diantaranya adalah Terdakwa;
4. Bahwa setelah pemeriksaan urine di Mapomdam I/BB, Terdakwa tidak langsung dibawa oleh Petugas ke Kantor BNN untuk menjalani pemeriksaan urine;
5. Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis inex atau pil ekstasi, namun Terdakwa hanya mengatakan jika Terdakwa hanya meminum minuman anggur merah dan kratingdaeng.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Terdakwa pada poin 1,2,3 dan poin 5, Saksi tetap pada keterangannya;
2. Terhadap sangkalan Terdakwa pada poin 4, Saksi mengatakan mengetahui jika Terdakwa dan 5 (lima) orang personel Yonif 121/MK dibawa oleh Petugas Pomdam I/BB ke BNN namun kapan waktu persisnya Saksi tidak mengetahuinya, karena setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan urine di Mapomdam I/BB, pada saat itu Saksi langsung menyerahkan Terdakwa dan 5 (lima) orang personel Yonif 121/MK kepada penyidik untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SUHENDRO.**
Pangkat, NRP : Serda, 31060052041286.
Jabatan : Ba Laklap Lidpamfik.
Kesatuan : Pomdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Langkat, 23 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lingk. VII Sido Bangun Hulu Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi baru bertemu dan kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap 6 (enam) orang Personel Yonif 121/MK termasuk diantaranya Terdakwa yang pada saat itu akan dibawa ke Kantor BNN Prov. Sumatera Utara Jl. Balai POM Nomor 1 Blok A Medan Estate, untuk menjalani pemeriksaan

Halaman. 12 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI yang berdinis di Kesatuan Yonif 121/MK;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapatkan perintah dari Dansatlak Lidpamfik a.n. Kapten Cpm Zulkifli untuk melakukan pengawalan dan pengamanan serta mendokumentasikan pemeriksaan urine terhadap 6 (enam) orang Personel Yonif 121/MK termasuk diantaranya Terdakwa yang pada saat itu akan dibawa ke Kantor BNN Prov. Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan urine;
4. Bahwa Saksi mengetahui jika 6 (enam) orang Personel Yonif 121/MK termasuk diantaranya Terdakwa yang akan menjalani pemeriksaan urine di Kantor BNN tersebut merupakan personel TNI yang terjaring Razia Gabungan yang dilaksanakan oleh Petugas Pomdam I/BB dan Ditresnarkoba Poldasu sewaktu berada di tempat hiburan malam (THM) Deli Indah Entertainment Club Lubuk Pakam;
5. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Petugas Pomdam I/BB sudah melakukan pemeriksaan urine terhadap 6 (enam) orang Personel Yonif 121/MK termasuk diantaranya Terdakwa di Mapomdam I/BB, namun Saksi tidak melihat langsung pada saat pemeriksaan urine tersebut dilakukan;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Terdakwa, Pratu Muhammad Alikanuansa Ramadhan (Saksi-4), Prada Eza Saputra (Saksi-5), Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto, dan Pratu Jefri Tua H. Samosir di tiba di kantor BNN Prov. Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan urine, kemudian Petugas BNN melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya tersebut dengan disaksikan oleh Saksi, Kapten Cpm K.S.P Habeahan, Praka Saiful Akbar (Saksi-3) Provos Yonif 121/MK.
7. Bahwa terlebih dahulu Petugas BNN memberikan wadah urine yang telah diberi label sesuai nomor dan nama masing-masing kepada Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir, kemudian setelahnya Saksi mengawasi dan melihat Terdakwa menampung urineranya ke dalam wadah urine miliknya di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa membawa wadah urine yang telah berisi urineranya tersebut dan menyerahkannya kepada Petugas BNN dengan meletakkannya di atas meja pemeriksaan, selanjutnya Petugas BNN membuka alat tespek narkoba Merk *EGENS DOA TEST* yang masih dalam kondisi baru dan tersegel di hadapan Terdakwa, kemudian Petugas BNN melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di hadapan Terdakwa dengan turut disaksikan oleh Saksi-3.
8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika, demikian juga cara yang sama dilakukan Petugas BNN pada saat melakukan pemeriksaan terhadap urine Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir secara bergantian, dengan hasil pemeriksaan urine Saksi-4 dan Saksi-5 diketahui hasilnya positif (+) mengandung Narkotika, sedangkan

Halaman. 13 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemeriksaan urine Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefry

Tua H. Samosir diketahui hasilnya negatif (-) mengandung Narkotika.

9. Bahwa selanjutnya sample urine milik Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefry Tua H. Samosir tersebut diperiksa secara laboratoris di Laboratorium Narkotika BNN RI Daerah Deli Serdang-Medan, kemudian sekira pukul 11.10 WIB Terdakwa dan 5 (lima) orang personel Yonif 121/MK lainnya dibawa kembali ke Mapomdam I/BB;

10. Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan Petugas BNN terhadap urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika, namun Saksi tidak mengetahui jenis Narkotika apa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;

11. Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor DS-40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Desember 2023 yang menyatakan sampel urine Terdakwa positif Narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan jika Terdakwa memang pernah menjalani pemeriksaan urine di BNN RI dengan hasil positif (+) mengandung Narkotika;

12. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak sedang dalam kondisi pengobatan yang mendapatkan rekomendasi untuk mengonsumsi Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

13. Bahwa Saksi mengetahui adanya perintah dari Pimpinan TNI dalam hal ini Panglima TNI tentang larangan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI, serta bagi prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya telah mengetahui adanya perintah dan larangan tersebut karena pastinya hal tersebut sering disampaikan pada saat sosialisasi maupun penekanan-penekanan ketika pelaksanaan apel, jam komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuannya;

14. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan tubuh, serta rusaknya fungsi organ tubuh dirinya, kemudian efek dari mengonsumsi Narkotika juga dapat menimbulkan efek kecanduan dan ketergantungan yang dapat berdampak pada kerawanan dan kesiapsiagaan dirinya selaku Prajurit TNI pada saat melaksanakan tugas di Kesatuannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **SYAIFUL AKBAR.**

Pangkat, NRP : Praka, 31150001701093.

Halaman. 14 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Kima.

Kesatuan : Yonif 121/MK.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 Oktober 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 121/MK, Kec. Galang, Kab. Deliserdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, pada saat Terdakwa masuk berdinasi di Kesatuan Yonif 121/MK dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya perkara ini, Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Kesatuan Yonif 121/MK;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendengar informasi dari Pasi Intel Yonif 121/MK Kapten Inf Sari Heri Purwanto yang mengatakan jika 6 (enam) orang Personel Yonif 121/MK termasuk diantaranya Terdakwa telah diamankan dan berada di Mapomdam I/BB.
4. Bahwa kemudian Saksi bersama Pasi Intel Yonif 121/MK berangkat ke Mapomdam I/BB dan tiba sekira pukul 08.00 WIB, selanjutnya Saksi bersama Pasi Intel Yonif 121/MK bertemu dengan Mayor Cpm Sinaga Kasi Idik Pomdam I/BB, dan pada saat itu Saksi mendengar penyampaian dari Kasi Idik Pomdam I/BB yang mengatakan Terdakwa, Pratu Muhammad Alikanuansa Ramadhan (Saksi-4), Prada Eza Saputra (Saksi-5), Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto, dan Pratu Jefri Tua H. Samosir telah diamankan oleh Petugas pada saat pelaksanaan Razia Gabungan di tempat hiburan malam (THM) Bar yang berlokasi di Hotel DELI INDAH Lubuk Pakam Kec. Perbaungan, Kab. Deli Serdang, dan terhadap 6 (enam) orang Personel Yonif 121/MK tersebut termasuk diantaranya Terdakwa akan dibawa ke Kantor BNN Prov. Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan urine dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
5. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Pasi Intel Yonif 121/MK dan Koptu Supandri ikut berangkat mendampingi Terdakwa dan 5 (lima) orang Personel Yonif 121/MK lainnya yang pada saat itu dibawa oleh Petugas Pomdam I/BB ke Kantor BNN Prov. Sumatera Utara Jl. Balai POM Nomor 1 Blok A Medan Estate.
6. Bahwa setibanya di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara kemudian Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto, dan Pratu Jefri Tua H. Samosir menjalani pemeriksaan urine dengan cara terlebih dahulu Petugas BNN memberikan wadah urine yang telah diberi label sesuai nomor dan nama masing-masing kepada 6 (enam) orang personel Yonif 121/MK tersebut termasuk diantaranya Terdakwa, selanjutnya secara bergantian Terdakwa dan 5 (lima) orang Personel Yonif 121/MK

Halaman. 15 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.1-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Pomdam I/BB dan Petugas dari BNN Prov. Sumatera Utara, kemudian Terdakwa membawa wadah urine yang telah berisi urinenya tersebut ke meja pemeriksaan untuk diserahkan kepada Petugas BNN dan Saksi juga berada di meja tersebut untuk turut mengawasi, selanjutnya Petugas BNN melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara Petugas BNN membuka alat tespek narkotika Merk *EGENS DOA TEST* yang masih dalam kondisi baru dan tersegel di hadapan Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Petugas BNN melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di hadapan Terdakwa dengan turut disaksikan oleh Saksi, namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui dengan pasti hasil pemeriksaan urine Terdakwa, karena pada saat Petugas BNN menunjukkan alat tespek yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa kepada Terdakwa ketika itu posisi Saksi membelakangi alat tespek tersebut, demikian juga cara yang sama dilakukan Petugas BNN pada saat melakukan pemeriksaan terhadap urine Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir secara bergantian, kemudian setelah masing-masing selesai melakukan pemeriksaan urine, selanjutnya secara bergantian Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Pratu Jefri Tua H. Samosir, Prada Ari Witra Harianto dan Prada Andin Dwi Setiaji diperintahkan untuk masuk keruangan dan dilakukan pengambilan photo sambil memegang alat tespek yang telah dipergunakan untuk memeriksa urinenya masing-masing, kemudian setelahnya Terdakwa beserta 5 (lima) orang lainnya Personel Yonif 121/MK tersebut dibawa kembali oleh Petugas Pomdam I/BB ke Mapomdam I/BB;

8. Bahwa Saksi menerangkan wadah urine dan alat tespek Narkotika yang digunakan oleh Petugas BNN pada saat melakukan pemeriksaan urine 6 (enam) orang Personel Yonif 121/MK termasuk diantaranya Terdakwa pada saat itu masih dalam kondisi baru dan masih tersegel yang masing-masing alat tespek tersebut baru dibuka dari kemasan dan segelnya dihadapan Terdakwa dan 5 (lima) orang Personel Yonif 121/MK lainnya secara bergantian;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan 5 (lima) orang Personel Yonif 121/MK lainnya yang dilakukan oleh Petugas Pomdam I/BB di Mapomdam I/BB, karena Saksi hanya melihat dan ikut mengawasi pada saat pemeriksaan urine terhadap 6 (enam) orang Personel Yonif 121/MK termasuk diantaranya Terdakwa di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara;

10. Bahwa Saksi mengetahui urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika dari penyampaian Danyonif 121/MK ketika memberikan pengarahannya kepada Prajurit Yonif 121/MK di Aula Aspanmakatta yang dilaksanakan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, pada saat itu Danyonif 121/MK menyampaikan jika dari 6 (enam) orang personel Yonif 121/MK yang menjalani pemeriksaan urine di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara pada tanggal 19 Desember 2023 terdapat 3 (tiga) orang personel Yonif 121/MK termasuk diantaranya adalah Terdakwa diketahui hasil pemeriksaan urinenya positif (+) mengandung Narkotika, sedangkan 3 (tiga) orang personel Yonif 121/MK lainnya diketahui

Halaman. 16 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang menggugat (-) mengandung Narkotika;

11. Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor DS-40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Desember 2023 yang menyatakan sampel urine Terdakwa positif Narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan jika Saksi mengetahui pada saat Terdakwa menjalani pemeriksaan urine di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara dan Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa diketahui positif (+) mengandung Narkotika dari informasi yang disampaikan oleh Danyonif 121/MK pada saat pengarahan Jam Komandan kepada Prajurit Yonif 121/MK;
12. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak sedang dalam kondisi pengobatan yang mendapatkan rekomendasi untuk mengonsumsi Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;
13. Bahwa Saksi mengetahui adanya perintah dari Pimpinan TNI dalam hal ini Panglima TNI tentang larangan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI, serta bagi prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya telah mengetahui adanya perintah dan larangan tersebut karena pastinya hal tersebut sering disampaikan pada saat sosialisasi maupun penekanan-penekanan ketika pelaksanaan apel, jam komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuannya;
14. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan tubuh, serta rusaknya fungsi organ tubuh dalam dirinya, kemudian akibat dari mengonsumsi Narkotika juga dapat menimbulkan efek kecanduan dan ketergantungan yang dapat berdampak pada kerawanan dan kesiapsiagaan dirinya selaku Prajurit TNI pada saat melaksanakan tugas di Kesatuannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **MUHAMMAD ALIKANUANSA RAMADHAN.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190486051299.
Jabatan : Tabakpan 1 Pok 2 Ru Ki-C.
Kesatuan : Yonif 121/MK.
Tempat, tanggal lahir : Keramat Gajah, Kec. Galang, 22 Desember 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Halaman. 17 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal: Asrama Militer Yonif 121/MK, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang, Prov.

Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020, pada saat Saksi masuk berdinan di Kesatuan Yonif 121/MK dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga dan sepengetahuan Saksi pada saat terjadinya perkara ini, Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif yang berdinan di Kesatuan Yonif 121/MK;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dijemput Sdr. Wage menggunakan sepeda motor Yamaha NMax untuk mengajak makan di wilayah Lubuk Pakam dan tiba di kota Lubuk Pakam sekira pukul 24.00 WIB.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 00.20 WIB setelah selesai makan, Sdr. Wage mengajak Saksi pergi ke tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainmant Club yang ada di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam dan tiba di Lokasi tersebut sekira pukul 01.00 WIB, kemudian setibanya di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Wage langsung masuk ke dalam tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainmant Club;
4. Bahwa setelah berada di dalam tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainmant Club tersebut Saksi dan Sdr. Wage duduk di meja yang berada di pojok kanan yang saat itu kosong dan langsung duduk mendengarkan musik dan bermain handphone, kemudian Sdr. Wage memberikan pil ekstasi kepada Saksi selanjutnya pil ekstasi tersebut dikonsumsi oleh Saksi.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB Petugas Razia Gabungan dari Kepolisian dan Polisi Militer diantaranya Saksi-1 Kapten Cpm A.M. Leo Wijaya masuk dan menyalakan lampu tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainmant Club tersebut, selanjutnya Saksi-1 dan beberapa orang Petugas Pomdam I/BB memeriksa identitas Saksi, kemudian Petugas sempat melakukan pengambilan urine namun pada saat itu tidak dilakukan pemeriksaan urine.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Prada Eza Saputra (Saksi-5), Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto, dan Pratu Jefri Tua H. Samosir yang seluruhnya merupakan personel Yonif 121/MK diamankan dan dibawa oleh Petugas ke Mapomdam I/BB;
7. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan 4 (empat) orang personel Yonif 121/MK tiba di Mapomdam I/BB, selanjutnya Petugas melakukan pemeriksaan urine dengan cara terlebih dahulu Petugas memberikan wadah urine yang masih dalam kondisi baru kepada Saksi, selanjutnya Saksi menampung urinenya ke dalam wadah urine yang telah diberikan oleh Petugas tersebut di kamar mandi yang disaksikan oleh Saksi-1, kemudian Saksi membawa wadah urine yang telah berisi urinenya tersebut dan meletakkannya di atas meja Petugas, selanjutnya Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-

Halaman. 18 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pada Oknum dan Petugas Piket Mapomdam I/BB melakukan pemeriksaan urine Saksi yang dilakukan dihadapan Saksi dengan menggunakan alat tespek narkotika 6 (enam) parameter.

8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Saksi diketahui hasilnya positif (+) mengandung Narkotika, demikian juga cara yang sama dilakukan oleh Petugas pada saat melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto, dan Pratu Jefri Tua H. Samosir yang dilakukan satu per satu secara bergantian, sehingga Saksi tidak melihat secara langsung hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa, namun dari informasi petugas piket Mapomdam I/BB pada saat itu Saksi mendengar dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan Petugas pada saat itu diketahui ada 4 (empat) orang hasil pemeriksaan urine nya positif (+) mengandung Narkotika yakni Saksi, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, dan Pratu Jefri Tua H. Samosir, sedangkan Terdakwa dan Prada Ari Witra Harianto hasil pemeriksaan urinenya samar-samar;

9. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Saksi bersama Terdakwa, Saksi-5 Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto, dan Pratu Jefri Tua H. Samosir menjalani pemeriksaan urine di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara Jl. Balai POM Nomor 1 Blok A Medan Estate.

10. Bahwa selanjutnya masing-masing secara bergantian melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine dengan cara terlebih dahulu Petugas BNN memberikan wadah urine urine yang telah diberi label sesuai nomor dan nama masing-masing kepada Saksi, Terdakwa, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir, kemudian setelahnya masing-masing secara bergantian menampung urinenya ke dalam wadah urine masing-masing di dalam kamar mandi yang disaksikan oleh Petugas Pomdam I/BB, Petugas BNN.

11. Bahwa selanjutnya wadah urine yang telah berisi urinenya masing-masing tersebut secara bergantian menyerahkan kepada Petugas BNN dengan meletakkannya di atas meja pemeriksaan, selanjutnya Petugas BNN membuka alat tespek narkotika yang masih dalam kondisi tersegel dan baru dibuka kemasannya di hadapan pemilik urine yang diperiksa oleh Petugas BNN termasuk diantaranya Saksi dan Terdakwa, kemudian Petugas BNN memasukkan alat tespek Narkotika tersebut kedalam urine yang diperiksa di hadapan masing-masing personel, selanjutnya Petugas BNN menunjukkan hasil pemeriksaan pada alat tespek narkotika tersebut kepada masing-masing personel termasuk diantaranya Saksi dan Terdakwa, kemudian setelahnya Saksi, Terdakwa Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir dikumpulkan dalam satu ruangan untuk diambil foto dan dokumentasi dengan masing-masing personel termasuk diantaranya Saksi dan Terdakwa memegang alat tespek Narkotika yang telah digunakan Petugas BNN untuk memeriksa urinenya masing-masing personel tersebut, kemudian setelahnya Petugas Pomdam I/BB membawa Saksi bersama Terdakwa, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir kembali ke Mapomdam I/BB;

Halaman. 19 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Petugas BNN terhadap Saksi bersama Terdakwa, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara, terdapat 3 (tiga) orang personel dengan hasil urinenya positif (+) mengandung Narkotika yakni Saksi, Terdakwa dan Saksi-5, kemudian 3 (tiga) orang personel lainnya yakni Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir hasil urine nya negatif (-) mengandung Narkotika;

13. Bahwa Saksi menerangkan pada saat menjalani pemeriksaan urine di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara, selain disaksikan oleh Petugas Pomdam I/BB dan Petugas BNN, pada saat itu juga turut disaksikan oleh Danyonif 121/MK Mayor Inf Medwin Sangkakala S.Sos, M.Han, Pasi Intel Yonif 121/MK Kapten Inf Sari Heri Purwanto, dan 2 (dua) orang Provost Kesatuan Yonif 121/MK yakni Koptu Supandi dan Praka Syaiful Akbar (Saksi-3);

14. Bahwa Saksi menerangkan alat tespek Narkotika yang dipergunakan oleh Petugas BNN untuk memeriksa urine Saksi, Terdakwa, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara, pada saat itu masing-masing telah diperlihatkan dan ditunjukkan kepada masing-masing pemilik urine yang diperiksa diantaranya Saksi dan Terdakwa kemudian diperlihatkan pula kepada dokter dan petugas pengawas;

15. Bahwa Saksi mengetahui tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainment Club yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam merupakan tempat yang terlarang untuk didatangi dan dimasuki oleh Prajurit TNI termasuk 6 (enam) orang Personel Yonif 121/MK termasuk diantaranya Saksi dan Terdakwa, dan Saksi telah mendatangi dan memasuki tempat hiburan malam tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi juga mengetahui di dalam tempat hiburan malam tersebut tersedia hiburan musik, minuman beralkohol dan Narkotika;

16. Bahwa Saksi menerangkan selain Saksi telah mengonsumsi pil ekstasi di tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainment Club yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam tersebut, Saksi juga telah mengonsumsi minuman beralkohol jenis Anggur Merah;

17. Bahwa Saksi dan Terdakwa selama berada di tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainment Club yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam tersebut duduk terpisah sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi pada saat berada di dalam tempat hiburan malam tersebut;

18. Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor DS-40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Desember 2023 yang menyatakan sampel urine Terdakwa positif Narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan jika Saksi mengetahui pada saat Terdakwa menjalani pemeriksaan urine di Kantor BNN Prov.

Halaman. 20 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumatera Utara. Saksi mengetahui hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas BNN di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara diketahui hasilnya positif (+) mengandung Narkotika;

19. Bahwa Saksi menerangkan Narkotika Golongan I tidak dapat dipergunakan atau dikonsumsi tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan mengonsumsi Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, demikian juga Saksi mengetahui dan menyadari perbuatannya yang telah mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi pada saat berada di tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainment Club yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam tanggal 19 Desember 2023 tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika;

20. Bahwa Saksi mengetahui Saksi dan Terdakwa dalam kondisi sehat dan tidak sedang menjalani pengobatan khusus yang mendapatkan rekomendasi untuk mengonsumsi Narkotika;

21. Bahwa Saksi mengetahui adanya perintah dari Pimpinan TNI dalam hal ini Panglima TNI tentang larangan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI, serta bagi prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa selaku Prajurit TNI juga telah mengetahui adanya perintah dan larangan tersebut karena hal tersebut sering disampaikan pada saat sosialisasi maupun penekanan-penekanan ketika pelaksanaan apel, jam komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuannya;

22. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan tubuh, serta rusaknya fungsi organ tubuh dalam dirinya, kemudian akibat dari mengonsumsi Narkotika juga dapat menimbulkan efek kecanduan dan ketergantungan yang dapat berdampak pada kerawanan dan kesiapsiagaan diri seorang Prajurit TNI pada saat melaksanakan tugas di Kesatuannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **EZA SAPUTRA.**
Pangkat, NRP : Prada, 31210004870699.
Jabatan : Tabakpan Ranpur.
Kesatuan : Yonif 121/MK.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Bungo, Prov. Sumbar 11 Juni 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 121/MK, Kec. Galang Kab. Deliserdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 21 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa Saksi-4 dengan Terdakwa sejak tahun 2021, pada saat Saksi masuk berdinasi di Kesatuan Yonif 121/MK dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga dan sepengetahuan Saksi pada saat terjadinya perkara ini, Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Kesatuan Yonif 121/MK;
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa datang ke barak lajang Kesatuan Yonif 121/MK kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Prada Ari Witra Harianto pergi ke Kota Lubuk Pakam dengan menggunakan mobil sewaan milik Sdri. Dona yang rumahnya berlokasi di samping Asrama Yonif 121/MK dengan maksud untuk mencari makanan dan berjalan-jalan.
 3. Bahwa setelah selesai makan dan minum di sebuah cafe yang berlokasi di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi dan Prada Ari Witra Harianto mendatangi tempat hiburan malam (THM) Deli Indah Entertainment yang berlokasi di dalam Hotel Deli Indah Lubuk Pakam Kec. Perbaungan, Kab. Deli Serdang dengan maksud untuk mencari hiburan, kemudian setibanya di lokasi selanjutnya Terdakwa, bersama Saksi dan Prada Ari Witra Harianto masuk ke dalam tempat hiburan malam tersebut dan duduk terpisah dengan Terdakwa, kemudian di dalam tempat tersebut Saksi juga bertemu dengan Saksi-4 Pratu Muhammad Alikanuansa Ramadhan, Prada Andi Dwi Setiaji dan Pratu Jefri Tua H. Samosir.
 4. Bahwa beberapa saat kemudian datang ke meja seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang dan menawarkan pil ekstasi kepada Saksi, namun Saksi menolaknya, akan tetapi orang tersebut mengatakan "Murah Bang, 100 ribu aja bang", selanjutnya Saksi bersama orang tersebut pergi ke kamar mandi, kemudian 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna Hijau tersebut dibelah menjadi dua bagian, kemudian Saksi mengonsumsi pil ekstasi tersebut dengan cara di telan, dan setelahnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, selanjutnya Saksi keluar dari kamar mandi dan kembali bergabung ke tempat duduk Terdakwa, Saksi-4, Prada Ari Witra Harianto, Prada Andi Dwi Setiaji dan Pratu Jefri Tua H. Samosir, kemudian Saksi meminum minuman Anggur Merah yang dicampurkan dengan Kratingdaeng;
 5. Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 01.30 WIB Petugas Razia Gabungan yang terdiri dari Polisi dan Polisi Militer datang dan masuk kedalam tempat hiburan malam (THM) Deli Indah Entertainment tersebut, kemudian Petugas melakukan pemeriksaan identitas terhadap Saksi dan 5 (lima) orang Personel Yonif 121/MK termasuk diantaranya Terdakwa.
 6. Bahwa selanjutnya Petugas Polisi Militer melakukan pengambilan urine terhadap Saksi dan 5 (lima) orang Personel Yonif 121/MK termasuk diantaranya Terdakwa di dalam kamar mandi, namun pada saat itu hanya pengambilan urine dan tidak dilakukan pemeriksaan urine, setelahnya Petugas Polisi Militer membawa Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto, dan Pratu Jefri Tua H. Samosir ke

Halaman. 22 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.1-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mapomdam I/BB, mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan 4 (empat) orang personel Yonif 121/MK tiba di Mapomdam I/BB, selanjutnya Petugas melakukan pemeriksaan urine dengan cara terlebih dahulu Petugas memberikan wadah urine yang masih dalam kondisi baru kepada Saksi, selanjutnya Saksi menampung urinenya ke dalam wadah urine yang telah diberikan oleh Petugas tersebut di kamar mandi yang disaksikan oleh Saksi-1 Kapten Cpm A.M. Leo Wijaya, kemudian Saksi membawa wadah urine yang telah berisi urinenya tersebut dan meletakkannya di atas meja Petugas, selanjutnya Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-2, Prada Olvin dan Petugas Piket Mapomdam I/BB melakukan pemeriksaan terhadap urine Saksi yang dilakukan dihadapan Saksi dengan menggunakan alat tespek narkotika 6 (enam) parameter.

8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Saksi diketahui hasilnya positif (+) mengandung Narkotika, demikian juga cara yang sama dilakukan oleh Petugas pada saat melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, Saksi-4, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto, dan Pratu Jefri Tua H. Samosir yang dilakukan satu per satu secara bergantian, sehingga Saksi tidak melihat secara langsung hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa;

9. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto, dan Pratu Jefri Tua H. Samosir menjalani pemeriksaan urine di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara Jl. Balai POM Nomor 1 Blok A Medan Estate, selanjutnya masing-masing secara bergantian melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine dengan cara terlebih dahulu Petugas BNN memberikan wadah urine urine yang telah diberi label sesuai nomor dan nama masing-masing kepada Saksi, Terdakwa, Saksi-4, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir, kemudian setelahnya masing-masing secara bergantian menampung urinenya ke dalam wadah urine masing-masing di dalam kamar mandi yang disaksikan oleh Petugas Pomdam I/BB, Petugas BNN.

10. Bahwa selanjutnya wadah urine yang telah berisi urinenya masing-masing tersebut secara bergantian menyerahkan kepada Petugas BNN dengan meletakkannya di atas meja pemeriksaan, selanjutnya Petugas BNN membuka alat tespek narkotika yang masih dalam kondisi tersegel dan baru dibuka kemasannya masing-masing di hadapan pemilik urine yang akan diperiksa oleh Petugas BNN termasuk diantaranya Saksi dan Terdakwa, kemudian Petugas BNN memasukkan alat tespek Narkotika tersebut kedalam urine yang diperiksa di hadapan masing-masing personel yang urinenya diperiksa oleh Petugas BNN, selanjutnya Petugas BNN menunjukkan hasil pemeriksaan pada alat tespek Narkotika tersebut kepada masing-masing personel termasuk diantaranya Saksi dan Terdakwa, kemudian setelahnya Saksi, Terdakwa Saksi-4, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir dikumpulkan dalam satu ruangan untuk diambil foto dan dokumentasi dengan masing-masing personel termasuk diantaranya Saksi dan

Halaman. 23 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan menghukum terdakwa Narkotika yang telah digunakan Petugas BNN untuk memeriksa urinenya masing-masing personel tersebut, kemudian setelahnya Petugas Pomdam I/BB membawa Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir kembali ke Mapomdam I/BB;
11. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Petugas BNN terhadap Saksi bersama Terdakwa, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara, terdapat 3 (tiga) orang personel dengan hasil urinenya positif (+) mengandung Narkotika yakni Saksi, Terdakwa dan Saksi-4, sedangkan 3 (tiga) orang personel lainnya yakni Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir hasil urine nya negatif (-) mengandung Narkotika;
 12. Bahwa Saksi menerangkan pada saat menjalani pemeriksaan urine di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara, selain disaksikan oleh Petugas Pomdam I/BB dan Petugas BNN, pada saat itu juga turut disaksikan oleh 2 (dua) orang Provost Kesatuan Yonif 121/MK yakni Koptu Supandi dan Praka Syaiful Akbar (Saksi-3);
 13. Bahwa Saksi menerangkan alat tespek Narkotika Merk *EGENS DOA TEST* yang dipergunakan oleh Petugas BNN untuk memeriksa urine Saksi, Terdakwa, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara, pada saat itu masing-masing telah diperlihatkan dan ditunjukkan kepada masing-masing pemilik urine yang diperiksa diantaranya Saksi dan Terdakwa kemudian diperlihatkan pula kepada dokter dan petugas pengawas;
 14. Bahwa Saksi mengetahui tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainment Club yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam merupakan tempat yang terlarang untuk didatangi dan dimasuki oleh Prajurit TNI termasuk 6 (enam) orang Personel Yonif 121/MK termasuk diantaranya Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi juga mengetahui di dalam tempat hiburan malam tersebut tersedia hiburan musik, minuman beralkohol dan Narkotika;
 15. Bahwa Saksi menerangkan selain Saksi telah mengonsumsi pil ekstasi di tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainment Club yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam tersebut, Saksi juga telah mengonsumsi minuman beralkohol jenis Anggur Merah;
 16. Bahwa Saksi dan Terdakwa selama berada di tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainment Club yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam tersebut duduk terpisah sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi pada saat berada di dalam tempat hiburan malam tersebut;
 17. Bahwa pada saat berada di dalam sel tahanan Saksi pernah mendengar pengakuan Terdakwa yang mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi sewaktu berada di tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainment Club yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam pada tanggal 19 Desember 2023, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah pil ekstasi yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa di tempat tersebut, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa sangat menyesalinya;

Halaman. 24 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa diperdagangkan di perlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor DS-40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Desember 2023 yang menyatakan sampel urine Terdakwa positif Narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan jika Saksi mengetahui pada saat Terdakwa menjalani pemeriksaan urine di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara, kemudian Saksi mengetahui hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas BNN di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara diketahui hasilnya positif (+) mengandung Narkotika.

19. Bahwa Saksi juga mendengar pengakuan Terdakwa pada saat berada di dalam sel tahanan bersama Saksi yang mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi sewaktu berada di tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainment Club yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam pada tanggal 19 Desember 2023, sehingga barang bukti surat tersebut memiliki keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi pada tanggal 19 Desember 2023 di tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainment Club yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam;

20. Bahwa Saksi menerangkan Narkotika Golongan I tidak dapat dipergunakan atau dikonsumsi tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika, sehingga perbuatan Saksi dan Terdakwa yang telah mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat berada di tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainment Club yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam tanggal 19 Desember 2023 tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

21. Bahwa Saksi mengetahui Saksi dan Terdakwa dalam kondisi sehat dan tidak sedang menjalani pengobatan yang mendapatkan rekomendasi khusus untuk dapat mengonsumsi Narkotika;

22. Bahwa Saksi mengetahui adanya perintah dari Pimpinan TNI dalam hal ini Panglima TNI tentang larangan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI, serta bagi prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa selaku Prajurit TNI juga telah mengetahui adanya perintah dan larangan tersebut karena hal tersebut sering disampaikan pada saat sosialisasi maupun penekanan-penekanan ketika pelaksanaan apel, jam komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuannya;

23. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan tubuh, serta rusaknya fungsi organ tubuh dalam dirinya, kemudian akibat dari mengonsumsi Narkotika juga dapat menimbulkan efek kecanduan dan ketergantungan yang dapat berdampak pada kerawanan dan kesiapsiagaan diri seorang Prajurit TNI pada saat melaksanakan tugas di Kesatuannya;

Halaman. 25 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.1-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa Saksi sebagai saksi yang telah mengonsumsi pil ekstasi sewaktu berada di tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainment Club yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam pada tanggal 19 Desember 2023.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-6 (Sertu Reza Agus Setiyo) telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-Undang, tetapi Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena telah pindah tugas menjadi ADC Pangdam I/BB.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-6:

Nama lengkap : **REZA AGUS SETIYO.**

Pangkat, NRP : Sertu, 21180238900899.

Jabatan : Ba Laklap Lidpamfik.

Kesatuan : Pomdam I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Binjai, 25 Agustus 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Mess Bintara Remaja Jl. Kemuning No. 27 Kec. Medan Timur Kota Medan Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 18.47 WIB Saksi mendapat perintah untuk melaksanakan razia gabungan bersama dengan pihak Polisi, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi, Kapten Cpm A.M. Leo W dan Prada Olvin melaksanakan apel di lapangan Mapoldasu Jln. Sisingamangaraja Km 10,5 Medan Amplas, selanjutnya tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 01.20 WIB tim Razia gabungan berangkat menuju Valentine Karaoke di Jln. P. Labu, Sidodadi, Kec. Beringin, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara yang hasilnya tidak ditemukan Oknum TNI AD, selanjutnya tim bergerak menuju tempat hiburan malam (THM) Deli Indah Entertainment yang berlokasi di Hotel Deli Indah

Halaman. 26 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perak Mahkamah Agung, Kab. Deli Serdang;

3. Bahwa setibanya di lokasi sekira pukul 02.20 WIB tim dari pihak Kepolisian masuk ke dalam tempat hiburan malam (THM) tersebut, sementara Saksi bersama Kapten Cpm A.M. Leo Wijaya (Saksi-1) dan Prada Olvin menunggu diluar dekat dengan kendaraan patroli, kemudian salah satu anggota Polisi melaporkan kepada Saksi-1 bahwa di dalam ada Oknum TNI AD, lalu Saksi bersama Saksi-1 dan Prada Olvin masuk ke dalam tempat hiburan malam (THM) tersebut dan melakukan pemeriksaan identitas terhadap Oknum TNI AD yang hasilnya benar terdapat sebanyak 6 (enam) orang personel TNI AD yang berdinasi di Kesatuan Yonif 121/MK berada di dalam tempat hiburan malam tersebut yaitu Terdakwa, Pratu Muhammad Alikanuansa Ramadhan (Saksi-4), Pratu Eza Saputra (Saksi-5), Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto, dan Pratu Jefri Tua H. Samosir, kemudian 6 (enam) orang anggota Yonif 121/MK diamankan, selanjutnya setelah razia seluruh tim razia gabungan dikumpulkan di depan tempat hiburan malam (THM) tersebut untuk melaksanakan apel yang diambil oleh AKBP Dr. Bhaktiar Marpaung, S. Sos., M. Hum., kemudian Saksi-1 memerintahkan Prada Olvin untuk mengambil alat test urine 6 (enam) parameter sebanyak 6 (enam) kepada Dokter Polisi sebelum kembali ke Mapomdam I/BB;
4. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi, Saksi-1, Prada Olvin dan 6 (enam) anggota Yonif 121/MK tiba di Mapomdam I/BB kemudian dilakukan test urine di kamar mandi piket Pomdam I/BB satu persatu yang disaksikan oleh Saksi-1 sementara Saksi dan Prada Olvin mengamankan Oknum TNI AD yang hasilnya positif sebanyak 4 (empat) orang yaitu : Saksi-5, Saksi-6, Pratu Jefry Tua H. Samosir dan Prada Andi Dwi Setiaji sedangkan untuk 2 (dua) orang dengan hasil test samar-samar yaitu : Terdakwa dan Prada Ari Witra Harianto, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Mayor Cpm Setya (Kasi Gakkum Pomdam I/BB);
5. Bahwa Saksi mengikuti kegiatan razia gabungan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sumut karena permohonan bantuan personel dari Mapomdam I/BB dalam rangka melaksanakan kegiatan razia di tempat-tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah Kota Medan dan sekitarnya sebanyak 1 (satu) Perwira dan 2 (dua) Bintara dan Tamtamasesuaian dengan Surat Kapolda Sumut Nomor B/14095/XII/RES.4/2023/Ditresnarkoba tanggal 18 Desember 2023, kemudian Komandan memerintahkan Saksi, Saksi-1, dan Prada Olvin untuk bergabung dengan Ditresnarkoba Polda Sumut untuk melaksanakan Backup razia sesuai dengan Surat Danpomdam I/BB Nomor Sprin/622/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kecabangan Infanteri di Pusdik Inf Banten setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 121/MK sampai saat melakukan perbuatan yang

Halaman. 27 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi dengan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31160076200195 jabatan Tabak Ranpur Tank KO-1 Ton Ranpur Yonif 121/MK;

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menemui Saksi-5 Prada Eza Saputra dan Prada Ari Witra Harianto di barak lajang Kesatrian Yonif 121/MK, kemudian mengajak pergi ke kota Lubuk Pakam dengan menggunakan mobil sewaan/rental Jenis Toyota Avanza warna Hitam Nopol (tidak tahu) milik Sdri. Dona yang rumahnya berlokasi di samping Asrama Yonif 121/MK dengan keperluan untuk sekedar jalan-jalan ke daerah Lubuk Pakam dan Terdakwa mengemudikan mobil tersebut sedangkan Saksi-5 dan Prada Ari Witra Harianto duduk di jok penumpang di dalam mobil.

3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB setibanya di Kota Lubuk Pakam, Terdakwa bersama Saksi-5 dan Prada Ari Witra Harianto berhenti untuk makan dan minum di sebuah cafe yang berlokasi di pinggir jalan, selanjutnya setelah selesai makan dan minum di cafe tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 dan Prada Ari Witra harianto berjalan-jalan memutar kota Lubuk Pakam, selanjutnya menuju ke Hotel Deli Indah Lubuk Pakam untuk mencari hiburan malam di yang ada di lokasi hotel tersebut dengan maksud untuk menghilangkan rasa suntuk;

4. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-5 dan Prada Ari Witra harianto tiba di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam, kemudian Terdakwa duduk di depan pintu masuk Bar Hotel Deli Indah sambil meminum minuman beralkohol jenis Anggur Merah, kemudian Terdakwa duduk di meja paling pojok sebelah kiri yang pada saat itu masih kosong dengan posisi menghadap Disc Jockey (DJ) sambil mendengarkan musik, sedangkan Saksi-5 duduk di samping dan berbeda meja dengan Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dio yang merupakan teman Terdakwa, kemudian Sdr. Dio memberikan setengah bagian pil ekstasi kepada Terdakwa di dekat kamar mandi dengan cara Sdr. Dio meletakkannya di telapak tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima dan membawa pil ekstasi tersebut masuk ke dalam kamar mandi, setelahnya Terdakwa kembali ke tempat duduk Terdakwa dan meletakkan pil ekstasi tersebut diatas meja, kemudian Terdakwa membelah pil eskstasi tersebut menjadi dua bagian, selanjutnya Terdakwa mengonsumsi satu bagian pil ekstasi tersebut dengan cara ditelah menggunakan minuman Anggur Merah, sedangkan sisanya diletakkan Terdakwa di atas meja di tempat Terdakwa duduk;

6. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Petugas Kepolisian dan Petugas Polisi Militer masuk ke dalam tempat hiburan malam (THM) Bar Hotel Deli Indah, kemudian Petugas menyalakan lampu di dalam tempat hiburan malam tersebut sehingga suasana di dalam tempat hiburan malam tersebut menjadi terang, kemudian salah seorang Petugas Polisi Militer tersebut memperkenalkan diri dan menyampaikan sedang melaksanakan penertiban dan penegakkan hukum bagi personel Militer yang pada saat itu berada di dalam tempat hiburan malam tersebut, kemudian Petugas melakukan pemeriksaan identitas dan pengeledahan saku celana dan baju Terdakwa diangkat keatas oleh personel Polisi Militer,

Halaman. 28 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada saat itu Petugas tidak menemukan Narkotika atau barang-barang terlarang lainnya yang ada di badan Terdakwa karena sisa Narkotika jenis ekstasi yang sebelumnya terletak di atas meja telah dibuang oleh Terdakwa pada saat Petugas masuk ke dalam tempat hiburan malam tersebut.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Pratu Muhammad Alikanuansa Ramadhan (Saksi-4), Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto, dan Pratu Jefri Tua H. Samosir yang pada saat itu berada di dalam tempat hiburan malam (THM) Hotel Deli Indah Lubuk Pakam diamankan dan dibawa Petugas ke Mapomdam I/BB;

8. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir tiba di Mapomdam I/BB, kemudian Saksi-1 bersama Petugas langsung melakukan pemeriksaan urine dengan cara Petugas terlebih dahulu memberikan wadah urine yang masih dalam kondisi baru kepada Terdakwa dan 5 (lima) orang Personel Yonif 121/MK lainnya, selanjutnya Terdakwa menampung urinenya ke dalam wadah urine tersebut di kamar mandi yang disaksikan oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa membawa wadah urine yang telah berisi urinenya tersebut dan meletakkannya di atas meja Petugas.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat tespek Narkotika 6 (enam) parameter dengan disaksikan oleh Saksi-2, Prada Olvin dan di hadapan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada saat itu hasilnya samar-samar, demikian juga cara yang sama dilakukan oleh Petugas pada saat melakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir secara bergantian;

10. Bahwa Terdakwa mendengar dari salah seorang Petugas Pomdam I/BB jika hasil pemeriksaan urine yang lakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa dan 5 (lima) orang Personel Yonif 121/MK lainnya di Mapomdam I/BB, diketahui hasil pemeriksaan urine terhadap 4 (empat) orang Personel yaitu Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji dan Pratu Jefri Tua H. Samosir hasil urine nya positif (+) mengandung Narkotika, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yakni Terdakwa dan Prada Ari Witra Harianto hasil pemeriksaan urinenya samar-samar mengandung Narkotika;

11. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir menjalani pemeriksaan urine di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara Jl. Balai POM Nomor 1 Blok A Medan Estate, kemudian Petugas BNN melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya tersebut dengan disaksikan oleh Serda Suhendro (Saksi-2), Kapten Cpm K.S.P Habeahan, Praka Saiful Akbar (Saksi-3) Provos Yonif 121/MK dengan cara terlebih dahulu Petugas BNN memberikan wadah urine yang telah diberi label sesuai nomor dan nama masing-masing kepada Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir, kemudian setelahnya Terdakwa menampung urinenya ke dalam wadah urine miliknya di dalam kamar mandi yang disaksikan oleh Saksi-

Halaman. 29 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p2, selanjutnya Terdakwa membawa wadah urine yang telah berisi urinenya tersebut dan menyerahkannya kepada Petugas BNN dengan meletakkannya di atas meja pemeriksaan.

12. Bahwa selanjutnya Petugas BNN membuka alat tespek Narkotika Merk EGENS DOA TEST yang masih dalam kondisi baru dan tersegel di hadapan Terdakwa, kemudian Petugas BNN melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di hadapan Terdakwa dengan turut disaksikan oleh Saksi-3, dan setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya Petugas BNN memperlihatkan alat tespek Narkotika yang telah dipergunakan untuk memeriksa urine Terdakwa, namun pada saat itu Petugas BNN tidak memberitahukan hasilnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam satu ruangan dan berkumpul dengan personel lainnya yang telah lebih dulu selesai melakukan pemeriksaan urine sambil menunggu personel lainnya selesai menjalani pemeriksaan urine, dan setelah 6 (enam) orang personel Yonif 121/MK termasuk diantaranya Terdakwa seluruhnya telah selesai menjalani pemeriksaan urine.

13. Bahwa selanjutnya terhadap masing-masing personel termasuk diantaranya Terdakwa diambil foto dan dokumentasi dengan masing-masing memegang alat tespek Narkotika yang telah dipergunakan Petugas BNN untuk memeriksa urinenya masing-masing personel tersebut, kemudian setelahnya Petugas Pomdam I/BB membawa Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir kembali ke Mapomdam I/BB;

14. Bahwa Terdakwa mendengar dan mengetahui dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Petugas BNN terhadap Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir, diketahui 3 (tiga) orang personel yaitu Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5, masing-masing hasil pemeriksaan urine nya diketahui positif (+) mengandung Narkotika sedangkan 3 (tiga) orang personel lainnya yaitu Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir diketahui hasil pemeriksaan urinenya negatif (-) mengandung Narkotika;

15. Bahwa Terdakwa menerangkan wadah urine yang diberikan oleh Petugas BNN kepada Terdakwa pada saat akan mengambil urine di dalam kamar mandi di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara pada tanggal 19 Desember 2023, pada saat itu wadah urine tersebut dalam kondisi baru dan belum pernah dipergunakan sebelumnya, kemudian wadah urine tersebut diberi nomor dan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sendiri yang membawa wadah urine kemudian menampung urinenya dalam wadah tersebut, kemudian setelahnya Terdakwa sendiri yang membawa wadah urine yang telah berisi urine Terdakwa tersebut dan meletakkannya diatas meja Petugas untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dihadapan Terdakwa, sehingga Terdakwa sangat yakin jika urine yang diperiksa oleh Petugas BNN yang dilakukan di hadapan Terdakwa pada saat itu adalah benar urine milik Terdakwa;

16. Bahwa Terdakwa menerangkan alat tespek Narkotika yang dipergunakan oleh Petugas BNN sewaktu melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Kantor BNN Prov.

Halaman. 30 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumatera Utara pada tanggal 19 Desember 2023, pada saat itu dalam kondisi baru dan masih terbungkus dalam kemasannya dan alat tespek Narkotika tersebut baru dibuka di hadapan langsung oleh Terdakwa pada saat Petugas BNN akan melakukan pemeriksaan urine Terdakwa;

17. Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor DS-40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Desember 2023 yang menyatakan sampel urine Terdakwa positif Narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan jika hasil pemeriksaan laboratorium tersebut adalah benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada saat menjalani pemeriksaan urine di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara, dan Terdakwa juga menyadari kandungan zat Narkotika jenis MDMA yang terdapat dalam kandungan urine Terdakwa di karenakan Terdakwa telah mengonsumsi pil ekstasi pada tanggal 19 Desember 2023 sewaktu berada di tempat hiburan malam (THM) Bar yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam;

18. Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa masuk ke tempat hiburan malam (THM) di Bar Hotel Deli Indah Lubuk Pakam dikarenakan Terdakwa ingin mencari hiburan untuk menghilangkan rasa suntuk, padahal Terdakwa sudah mengetahui tempat tersebut merupakan tempat yang terlarang untuk di kunjungi dan di masuki oleh Prajurit TNI termasuk dalam hal ini Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengetahui di tempat hiburan malam tersebut juga sering dijadikan sebagai tempat peredaran Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika;

19. Bahwa pada saat Terdakwa mengonsumsi pil ekstasi pada tanggal 19 Desember 2023 di tempat hiburan malam (THM) Bar Hotel Deli Indah Lubuk Pakam dilakukan Terdakwa atas kehendaknya dan atas kesadarannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain yang dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, namun Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk mengonsumsi pil ekstasi tersebut;

20. Bahwa penyebab Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi pada tanggal 19 Desember 2023 di tempat hiburan malam (THM) Bar yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam tersebut dikarenakan Terdakwa mendapatkannya secara gratis dan cuma-cuma dari Sdr. Dio, sehingga Terdakwa merasa tergiur dan penasaran serta ingin merasakan efek setelah mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan rasa suntuk dan untuk kesenangan dirinya sendiri;

21. Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan cara memasukkannya kedalam mulut dan menelannya, ketika itu Terdakwa dapat merasakan pil ekstasi tersebut terasa pahit di lidahnya, dan setelahnya Terdakwa meminum minuman Anggur Merah, kemudian Terdakwa merasa kepalanya pusing karena efek dari mengonsumsi pil ekstasi dan meminum minuman Anggur Merah;

Halaman. 31 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.1-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p22. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan kesehatan tubuh menjadi terganggu dan dapat merusak fungsi organ tubuh, karena Narkotika dapat menimbulkan efek kecanduan dan ketergantungan bagi penggunanya;

23. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI dapat berdampak pada kerawanan dan kesiapsiagaan pada saat melaksanakan tugas di Kesatuannya, sehingga tidak saja dapat membahayakan diri sendiri namun dapat membahayakan bagi Prajurit TNI lainnya;

24. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki hak untuk mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi yang mengakibatkan urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Narkotika jenis MDMA yang terdaftar dalam Golongan I, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam kondisi menjalani therapy pengobatan atau ketergantungan obat yang mendapatkan rekomendasi khusus untuk mengonsumsi zat Narkotika tersebut, sehingga Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang serta dapat dijatuhi sanksi pidana.

25. Bahwa Terdakwa juga telah mengetahui di Kesatuannya pernah disampaikan mengenai penekanan tentang larangan penyalahgunaan Narkotika yang disampaikan pada saat pelaksanaan Apel, maupun Jam Komandan serta pada saat kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan dari dinas keprajuritan;

26. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya serta akan berdinis lebih baik lagi mengikuti semua peraturan yang ada dan menjauhi perbuatan dan tempat-tempat yang dilarang bagi prajurit TNI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN RI Cabang Deli Serdang Nomor DS40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Sedang-Medan tanggal 28 Desember 2023 a.n. Praka Defri Jannatul Rahmad NRP 31160076200195, Tabak Ranpur Tank KO-1 Ton Ranpur Yonif 121/MK.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Terhadap 2 (dua) lembar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN RI Cabang Deli Serdang Nomor DS40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Sedang-Medan tanggal 28 Desember 2023 a.n. Praka Defri Jannatul Rahmad NRP 31160076200195, Tabak Ranpur Tank KO-1 Ton Ranpur Yonif 121/MK, dengan menyatakan "Urine Positif Narkotika mengandung MDMA", Majelis Hakim sudah menunjukkan, membacakan dan menjelaskan kepada Para Pihak dan diakui oleh masing-masing yang berkepentingan dalam status surat

Halaman. 32 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang merupakan hasil test Lab urine Terdakwa dengan hasil Positif, sehingga adanya persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan barang bukti berupa surat-surat dimaksud.

Mendasari ketentuan dalam Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, maka Majelis Hakim dalam menilai barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini menyatakan sah, karena merupakan barang dan surat-surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam memeriksa test dan hasil urine Terdakwa termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Mengingat barang bukti berupa barang dan surat-surat telah mendasari ketentuan, diperoleh secara sah dan ada hubungan serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang akan diuraikan lebih lanjut, maka dapat dijadikan barang barang bukti dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak ada menghindari Petugas pada saat Petugas masuk dan melakukan pemeriksaan di dalam Tempat Hiburan Malam (THM) Deli Indah Entertainment Club Lubuk Pakam;
2. Terdakwa tidak ada menggetarkan mulutnya dan hanya diam pada saat Petugas mengamankan dan melakukan pemeriksaan identitas;
3. Terdakwa mendengar informasi dari petugas Piket Mapomdam I/BB jika hasil pemeriksaan urine terhadap 6 (enam) orang personel Yonif 121/MK termasuk diantaranya Terdakwa di Mapomdam I/BB, ada 4 (empat) orang yang hasilnya positif (+) mengandung Narkotika dan 2 (dua) orang yang hasilnya negatif (-) mengandung Narkotika diantaranya adalah Terdakwa;
4. Bahwa setelah pemeriksaan urine di Mapomdam I/BB, Terdakwa tidak langsung dibawa oleh Petugas ke Kantor BNN untuk menjalani pemeriksaan urine;
5. Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis inek atau pil ekstasi, namun Terdakwa hanya mengatakan jika Terdakwa hanya minum minuman anggur merah dan kratingdaeng.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Terdakwa pada poin 1,2,3 dan poin 5, Saksi tetap pada keterangannya;
2. Terhadap sangkalan Terdakwa pada poin 4, Saksi mengatakan mengetahui jika Terdakwa dan 5 (lima) orang personel Yonif 121/MK dibawa oleh Petugas Pomdam I/BB ke BNN namun kapan waktu persisnya Saksi tidak mengetahuinya, karena setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan urine di Mapomdam I/BB, pada saat itu Saksi langsung menyerahkan Terdakwa dan 5 (lima) orang personel Yonif 121/MK kepada penyidik untuk

Halaman. 33 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 pada poin 1 yaitu Terdakwa tidak ada menghindari Petugas pada saat Petugas masuk dan melakukan pemeriksaan di dalam Tempat Hiburan Malam (THM) Deli Indah Entertainment Club Lubuk Pakam adalah merupakan cara pandang yang berbeda bila dibandingkan dengan cara pandang orang lain yang melihat, dikarenakan posisi Terdakwa yang saat itu sudah mengkonsumsi pil ekstasi pastilah ada rasa takut atau kekhawatiran yang berlebih bila nanti diperiksa oleh petugas, berbeda halnya dengan Saksi-1 yang mempunyai kewenangan memisahkan antara prajurit TNI dengan orang sipil saat di dalam diskotik pasti akan melihat jelas rasa takut pada pengunjung yang akan di Razia tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai wajar Terdakwa membantah tidak menghindari petugas dan Saksi-1 yang menilai Terdakwa menghindari Razia dari petugas Pom tersebut.

Begitupun bantahan Terdakwa pada poin 2 yaitu Terdakwa tidak ada menggetarkan mulutnya dan hanya diam pada saat Petugas mengamankan dan melakukan pemeriksaan identitas, hal tersebut adalah ketidak sadaran pada diri Terdakwa yang baru saja mengkonsumsi pil ekstasi karena tingkah laku ataupun sikap si pengguna akan terlihat oleh orang lain yaitu petugas Pom yang secara fisik dan psikis masih sehat, sehingga Majelis Hakim memandang bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

Bantahan Terdakwa pada poin 3 yaitu Terdakwa mendengar informasi dari petugas Piket Mapomdam I/BB jika hasil pemeriksaan urine terhadap 6 (enam) orang personel Yonif 121/MK termasuk diantaranya Terdakwa di Mapomdam I/BB, ada 4 (empat) orang yang hasilnya positif (+) mengandung Narkotika dan 2 (dua) orang yang hasilnya negatif (-) mengandung Narkotika diantaranya adalah Terdakwa, Majelis Hakim menilai sesuai fakta persidangan bahwa keterangan para Saksi menyampaikan Terdakwa saat tes urine pertama hasilnya samar-samar atau negative (-) namun Terdakwa tidak dapat membantah pada tes urine kedua di BNN hasil tes urine Terdakwa adalah positif (+) hal ini merupakan hal yang lumrah terjadi dikarenakan hasil tes urine bisa palsu artinya tidak dapat dijadikan hasil yang mutlak dijadikan pegangan karena hasil yang dapat dijadikan pedoman adalah hasil lab dari BNN sehingga Majelis Hakim menilai bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

Bantahan Terdakwa pada poin 4 yaitu bahwa setelah pemeriksaan urine di Mapomdam I/BB, Terdakwa tidak langsung dibawa oleh Petugas ke Kantor BNN untuk menjalani pemeriksaan urine tidak mencakup pokok materi yang di dakwakan kepada Terdakwa, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Terhadap bantahan Terdakwa pada poin 5 yaitu Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis inek atau pil ekstasi, namun Terdakwa hanya mengatakan jika Terdakwa hanya meminum minuman anggur merah dan kratingdaeng adalah pembelaan diri pada diri Terdakwa, karena tidak mungkin seseorang atau terlebih lagi seorang prajurit TNI yang baru mengonsumsi pil ekstasi akan mengakui kepada petugas Pom apa yang baru saja dikonsumsinya karena menyangkut sanksi yang

Halaman. 34 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.1-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung agolika, namun hal tersebut terbantahkan setelah melihat hasil tes urine Lab BNN pada diri Terdakwa adalah positif (+) narkotika, Majelis Hakim menilai bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

Bahwa atas semua sangkalan dari Terdakwa terhadap keterangan para Saksi diatas, Majelis Hakim menilai semua sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan perlu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi Banten, setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Kesatuan Yonif 121/MK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31160076200195 jabatan Tabak Ranpur Tank KO-1 Ton Ranpur Yonif 121/MK;
2. Bahwa benar Terdakwa telah melaksanakan Tugas Operasi yaitu Satgas Pamtas RI/PNG tahun 2018 sesuai Kepres Nomor : 116/TK/Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 dan Satgas BGC TNI Konga XXXIX-D MONUSCO Tahun 2022 sesuai Kepres Nomor : 110/TK/Tahun 2022 serta telah dianugerahi tanda jasa yaitu SL Wira Dharma dan Santi Dharma
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa merental mobil Jenis Toyota Avanza warna Hitam Nopol (tidak tahu) milik Sdri. Dona yang rumahnya berlokasi di samping Asrama Yonif 121/MK dengan keperluan untuk sekedar jalan-jalan ke daerah Lubuk Pakam, kemudian Terdakwa berangkat bersama Prada Ari Witra Harianto dan Saksi-5 Prada Eza Saputra ke Kota Lubuk Pakam, dimana Terdakwa sebagai pengemudi sedangkan Prada Ari Witra Harianto dan Saksi-5 duduk didalam mobil.
4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB tiba di Lubuk Pakam, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 dan Prada Ari Witra Harianto makan dan minum di cafe pinggir jalan, kemudian setelahnya berjalan-jalan di kota Lubuk Pakam dilanjutkan mencari hiburan dengan maksud untuk menghilangkan rasa suntuk, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 dan Prada Ari Witra Harianto mendatangi tempat hiburan malam (THM) yang berada di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam;
5. Bahwa benar pada pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam, kemudian Terdakwa duduk-duduk di depan pintu masuk Bar sambil meminum minuman Anggur Merah dari kawan sipil a.n. Sdr. Sutomo yang bekerja di Hotel Deli Indah tersebut, setelah selesai minum selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 dan Prada Ari Witra Harianto masuk ke dalam Bar Hotel Deli Indah kemudian Terdakwa duduk di meja paling pojok sebelah kiri yang pada saat itu masih kosong dengan posisi duduk menghadap Disc Jockey

Halaman. 35 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.1-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Dus) sedang Prada Ari Witra Harianto dan Saksi-5 duduk disamping meja Terdakwa;

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi di dalam Bar Hotel Deli Indah di kawasan Lubuk Pakam yang didapatkan Terdakwa dari kawan Terdakwa a.n Sdr. Dio pada saat berpapasan ketika Terdakwa menuju ke kamar mandi, kemudian Sdr. Dio menawarkan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa dengan cara diletakkan di telapak tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawanya masuk ke dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dan kembali duduk mendengarkan musik sambil membelah pil ekstasi tersebut menjadi dua bagian, kemudian Terdakwa mengonsumsi satu bagian pil ekstasi tersebut dengan cara di telan menggunakan minuman Anggur Merah, sedangkan sisa satu bagian pil ekstasi lainnya diletakkan di atas meja;

7. Bahwa benar sekira pukul 02.45 WIB Petugas dari Pomdam I/BB a.n. Saksi-1 Kapten Cpm A.M. Leo Wijaya, Saksi-6 Sertu Reza Agus Setiyo dan Prada Olvin, yang pada saat itu sedang bertugas melaksanakan razia gabungan bersama Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumut tiba di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam, selanjutnya Petugas dari Tim Ditresnarkoba Polda Sumut masuk kedalam tempat hiburan malam (THM) Bar Hotel Deli Indah dan menemukan keberadaan beberapa Oknum TNI-AD di tempat tersebut, kemudian salah seorang Petugas melaporkannya kepada Saksi-1.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam tempat hiburan malam (THM) Bar Hotel Deli Indah dan menyampaikan akan melakukan penertiban serta penegakkan hukum bagi personel militer yang berada di dalam tempat hiburan malam (THM) tersebut, setelah itu terhadap pengunjung diperintahkan untuk memisahkan diri antara sipil dan militer, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan identitas, diketahui terdapat 6 (enam) orang Oknum Anggota TNI-AD yang berdinasi di Kesatuan Yonif 121/MK sedang berada di dalam tempat hiburan malam tersebut yaitu Terdakwa, Saksi-4 Pratu Muhammad Alikanuansa Ramadhan, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto, dan Pratu Jefri Tua H. Samosir, kemudian Saksi-1 memerintahkan Prada Olvin meminta wadah urine dan alat tes urine 6 (enam) parameter yang masih dalam kondisi baru kepada Petugas Polda Sumatera Utara, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto, dan Pratu Jefri Tua H. Samosir diamankan dan dibawa Petugas ke Mapomdam I/BB;

9. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir tiba di Mapomdam I/BB, kemudian Saksi-1 bersama Petugas langsung melakukan pemeriksaan urine dengan cara Petugas terlebih dahulu memberikan wadah urine yang masih dalam kondisi baru kepada Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya, selanjutnya Terdakwa menampung urinenya ke dalam wadah urine tersebut di kamar mandi yang disaksikan oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa membawa wadah urine yang telah berisi urinenya tersebut dan meletakkannya di atas meja Petugas, selanjutnya Saksi-1 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan

Halaman. 36 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas narabaka tespek narkotika merk Multi-Drug Screen Test 6 (enam) parameter dengan disaksikan oleh Saksi-2, Prada Olvin dan di hadapan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa diketahui positif (+) mengandung Narkotika, demikian juga cara yang sama Petugas melakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir secara bergantian, dengan hasil pemeriksaan diketahui urine Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji dan Pratu Jefry Tua H. Samosir hasilnya positif (+) mengandung Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan urine terhadap Prada Ari Witra Harianto menunjukkan hasil samar-samar, kemudian Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan urine tersebut kepada Mayor Cpm Setya selaku Kasi Gakkum, selanjutnya Kasi Gakkum melaporkan kepada Danpomdam I/BB, setelah itu Kasi Gakkum menyampaikan kepada Saksi-1 untuk berkoordinasi dengan Kasi Idik berkaitan dengan proses hukum lebih lanjut terhadap Terdakwa;

10. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir menjalani pemeriksaan urine di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara Jl. Balai POM Nomor 1 Blok A Medan Estate, kemudian Petugas BNN melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-2 Serda Suhendro, Kapten Cpm K.S.P Habeahan, Saksi-3 Praka Saiful Akbar Provos Yonif 121/MK dengan cara terlebih dahulu Petugas BNN memberikan wadah urine yang telah diberi label sesuai nomor dan nama masing-masing kepada Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir, kemudian setelahnya Terdakwa menampung urinenya ke dalam wadah urine miliknya di kamar mandi yang disaksikan oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membawa wadah urine yang telah berisi urinenya tersebut dan menyerahkannya kepada Petugas BNN dengan meletakkannya di atas meja pemeriksaan, selanjutnya Petugas BNN membuka alat tespek Narkotika Merk *EGENS DOA TEST* yang masih dalam kondisi baru dan tersegel di hadapan Terdakwa, kemudian Petugas BNN melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di hadapan Terdakwa dengan turut disaksikan oleh Saksi-3.

11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika, demikian juga cara yang sama dilakukan Petugas BNN pada saat melakukan pemeriksaan terhadap urine Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir secara bergantian, dengan hasil pemeriksaan urine Saksi-4 dan Saksi-5 diketahui hasilnya positif (+) mengandung Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan urine Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefry Tua H. Samosir diketahui hasilnya negatif (-) mengandung Narkotika, selanjutnya sample urine milik Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir tersebut diperiksa secara laboratoris di Laboratorium Narkotika BNN RI Daerah Deli Serdang-Medan;

Halaman. 37 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar barang bukti hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor DS-40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Desember 2023 menyatakan sampel urine Terdakwa positif Narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

13. Bahwa benar dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor DS-40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Desember 2023 yang menyatakan sampel urine Terdakwa positif Narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan jika hasil pemeriksaan laboratorium tersebut adalah benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada saat menjalani pemeriksaan urine di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara, dan Terdakwa juga menyadari kandungan zat Narkotika jenis MDMA yang terdapat dalam kandungan urine Terdakwa di karenakan Terdakwa telah mengonsumsi pil ekstasi pada tanggal 19 Desember 2023 sewaktu berada di tempat hiburan malam (THM) Bar yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam;

14. Bahwa benar tujuan Terdakwa masuk ke tempat hiburan malam (THM) di Bar Hotel Deli Indah Lubuk Pakam dikarenakan Terdakwa ingin mencari hiburan untuk menghilangkan rasa suntuk, padahal Terdakwa sudah mengetahui tempat tersebut merupakan tempat yang terlarang untuk di kunjungi dan di masuki oleh Prajurit TNI termasuk dalam hal ini Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengetahui di tempat hiburan malam tersebut juga sering dijadikan sebagai tempat peredaran Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika termasuk diantaranya pil ekstasi;

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengonsumsi pil ekstasi pada tanggal 19 Desember 2023 di tempat hiburan malam (THM) Bar Hotel Deli Indah Lubuk Pakam dilakukan Terdakwa atas kehendaknya dan atas kesadarannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain yang dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, namun Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk mengonsumsi pil ekstasi tersebut;

16. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi pada tanggal 19 Desember 2023 di tempat hiburan malam (THM) Bar yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam tersebut dikarenakan Terdakwa mendapatkannya secara gratis dan cuma-cuma dari Sdr. Dio, sehingga Terdakwa merasa tergiur dan penasaran serta ingin merasakan efek setelah mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan rasa suntuk dan untuk kesenangan dirinya sendiri;

17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan cara memasukkannya kedalam mulut dan menelannya, ketika itu Terdakwa dapat merasakan pil ekstasi tersebut terasa pahit di lidahnya, dan setelahnya Terdakwa meminum minuman Anggur Merah, kemudian Terdakwa merasa

Halaman. 38 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.1-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keperannya publik karena getid dari mengonsumsi pil ekstasi dan meminum minuman Anggur Merah tersebut;

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat dari penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan kesehatan tubuh menjadi terganggu dan dapat merusak fungsi organ tubuh, karena Narkotika dapat menimbulkan efek kecanduan dan ketergantungan bagi penggunaannya, namun Terdakwa saat ini tidak sedang dalam keadaan mengalami ketergantungan Narkotika;

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki hak untuk mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi yang mengakibatkan urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Narkotika jenis MDMA yang terdaftar dalam Golongan I, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam kondisi menjalani therapy pengobatan yang telah mendapatkan atau memiliki rekomendasi khusus untuk mengonsumsi zat Narkotika tersebut, sehingga Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang serta dapat dijatuhi sanksi pidana, kemudian Terdakwa juga telah mengetahui di Kesatuannya pernah disampaikan mengenai penekanan tentang larangan penyalahgunaan Narkotika pada saat pelaksanaan Apel, Jam Komandan maupun pada saat kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan dari dinas keprajuritan.

20. Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali mengonsumsi narkotika jenis pil ecstasy karena rasa penasaran dan diberikan secara gratis oleh rekannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya serta akan berdinis lebih baik lagi mengikuti semua peraturan yang ada dan menjauhi perbuatan dan tempat-tempat yang dilarang bagi prajurit TNI.

21. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan diantaranya yaitu 2 (dua) lembar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN RI Cabang Deli Serdang Nomor DS40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Sedang-Medan tanggal 28 Desember 2023 a.n. Praka Defri Jannatul Rahmad NRP 31160076200195, Tabak Ranpur Tank KO-1 Ton Ranpur Yonif 121/MK, sebagaimana diperlihatkan saat pemeriksaan barang bukti, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pendapat bahwa semua barang bukti tersebut mempunyai kaitan erat dengan keterangan para Saksi dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikannya.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

Halaman. 39 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persesuaian keamanlah apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara Terdakwa yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditor Militer disusun secara Tunggal yaitu Pasal 127 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"

Unsur kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"

Bahwa Yang dimaksud dengan "Setiap penyalah guna" adalah orang atau siapa saja, atau barang siapa yang hendak dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya

Halaman. 40 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” menurut Pasal 1 ke 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu dan yang dimaksud “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang dalam hal ini adalah narkotika golongan I sedangkan “Melawan hukum” menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar Undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut Undang- undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan dengan demikian setiap perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut yang dilakukan tanpa ijin/ persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud “Setiap penyalah guna” adalah pemakaian narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu untuk kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu. Pada saat digunakan artinya si petindak/Terdakwa adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi Banten, setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Kesatuan Yonif 121/MK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31160076200195 jabatan Tabak Ranpur Tank KO-1 Ton Ranpur Yonif 121/MK.

Halaman. 41 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Praka dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI dan sebagai Prajurit TNI AD aktif, Terdakwa adalah sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang baik jasmani maupun rohaninya dan didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta didalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/570-10/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, menyatakan bahwa Terdakwa Praka Defri Jannatul Rahmad NRP 31160076200195, jabatan Tabak Ranpur Tank KO-1 Ton Ranpur Kesatuan Yonif 121/MK dan di depan persidangan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/AD/KI-02/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki hak untuk mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi yang mengakibatkan urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Narkotika jenis MDMA yang terdaftar dalam Golongan I, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam kondisi menjalani therapy pengobatan yang telah mendapatkan atau memiliki rekomendasi khusus untuk mengonsumsi zat Narkotika tersebut, sehingga Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang serta dapat dijatuhi sanksi pidana, kemudian Terdakwa juga telah mengetahui di Kesatuannya pernah disampaikan mengenai penekanan tentang larangan penyalahgunaan Narkotika pada saat pelaksanaan Apel, Jam Komandan maupun pada saat kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan dari dinas keprajuritan.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang tanpa hak untuk mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi pada tanggal 19 Desember 2023 di tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainment Club yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam sehingga mengakibatkan urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Narkotika jenis MDMA yang terdaftar dalam Golongan I, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam kondisi menjalani therapy

Halaman. 42 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah didapatkan atau memiliki rekomendasi khusus untuk mengonsumsi zat Narkotika tersebut, sehingga Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang serta dapat dijatuhi sanksi pidana. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : "Narkotika golongan I".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sesuai dengan penggolongan Narkotika, MDMA merupakan zat yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) pada lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi di dalam Bar Hotel Deli Indah di kawasan Lubuk Pakam yang didapatkan Terdakwa dari kawan Terdakwa a.n Sdr. Dio pada saat berpapasan ketika Terdakwa menuju ke kamar mandi, kemudian Sdr. Dio menawarkan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa dengan cara diletakkan di telapak tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawanya masuk ke dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dan kembali duduk mendengarkan musik sambil membelah pil ekstasi tersebut menjadi dua bagian, kemudian Terdakwa mengonsumsi satu bagian pil ekstasi tersebut dengan cara di telan menggunakan minuman Anggur Merah, sedangkan sisa satu bagian pil ekstasi lainnya diletakkan diatas meja.
2. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir menjalani pemeriksaan urine di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara Jl. Balai POM Nomor 1 Blok A Medan Estate,

Halaman. 43 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Petugas BNN melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-2 Serda Suhendro, Kapten Cpm K.S.P Habeahan, Saksi-3 Praka Saiful Akbar Provos Yonif 121/MK dengan cara terlebih dahulu Petugas BNN memberikan wadah urine yang telah diberi label sesuai nomor dan nama masing-masing kepada Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir, kemudian setelahnya Terdakwa menampung urinenya ke dalam wadah urine miliknya di kamar mandi yang disaksikan oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membawa wadah urine yang telah berisi urinenya tersebut dan menyerahkannya kepada Petugas BNN dengan meletakkannya di atas meja pemeriksaan.

3. Bahwa selanjutnya Petugas BNN membuka alat tespek Narkotika Merk *EGENS DOA TEST* yang masih dalam kondisi baru dan tersegel di hadapan Terdakwa, kemudian Petugas BNN melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di hadapan Terdakwa dengan turut disaksikan oleh Saksi-3, dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika, demikian juga cara yang sama dilakukan Petugas BNN pada saat melakukan pemeriksaan terhadap urine Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir secara bergantian, dengan hasil pemeriksaan urine Saksi-4 dan Saksi-5 diketahui hasilnya positif (+) mengandung Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan urine Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefry Tua H. Samosir diketahui hasilnya negatif (-) mengandung Narkotika, selanjutnya sample urine milik Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Prada Andi Dwi Setiaji, Prada Ari Witra Harianto dan Pratu Jefri Tua H. Samosir tersebut diperiksa secara laboratoris di Laboratorium Narkotika BNN RI Daerah Deli Serdang-Medan.

4. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor DS-40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Desember 2023 menyatakan sampel urine Terdakwa positif Narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa benar zat Narkotika jenis MDMA yang diketahui positif (+) terkandung dalam sample urine Terdakwa yang diperiksa secara laboratoris sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor DS-40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Desember 2023, merupakan zat Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa benar dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor DS-40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Desember 2023 yang menyatakan sampel urine Terdakwa positif Narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman. 44 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan jika hasil pemeriksaan laboratorium tersebut adalah benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada saat menjalani pemeriksaan urine di Kantor BNN Prov. Sumatera Utara, dan Terdakwa juga menyadari kandungan zat Narkotika jenis MDMA yang terdapat dalam kandungan urine Terdakwa di karenakan Terdakwa telah mengonsumsi pil ekstasi pada tanggal 19 Desember 2023 sewaktu berada di tempat hiburan malam (THM) Bar yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas diketahui Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi pada tanggal 19 Desember 2023 di tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainment Club yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam sehingga mengakibatkan urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Narkotika jenis MDMA yang terdaftar dalam Golongan I sebagaimana tercantum di dalam surat hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor DS-40EL/XII/2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Desember 2023. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri dalam unsur ini untuk diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri adalah penggunaan Narkotika untuk dikonsumsi sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi di dalam Bar Hotel Deli Indah di kawasan Lubuk Pakam yang didapatkan Terdakwa dari kawan Terdakwa a.n Sdr. Dio pada saat berpapasan ketika Terdakwa menuju ke kamar mandi, kemudian Sdr. Dio menawarkan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa dengan cara diletakkan di telapak tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawanya masuk ke dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dan kembali duduk mendengarkan musik sambil membelah pil ekstasi tersebut menjadi dua bagian, kemudian Terdakwa mengonsumsi satu bagian pil ekstasi tersebut dengan cara di telan menggunakan minuman Anggur Merah, sedangkan sisa satu bagian pil ekstasi lainnya diletakkan diatas meja.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengonsumsi pil ekstasi pada tanggal 19 Desember 2023 di tempat hiburan malam (THM) Bar Hotel Deli Indah Lubuk Pakam dilakukan Terdakwa atas kehendaknya dan atas kesadarannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain yang dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, namun Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk mengonsumsi pil ekstasi tersebut.

Halaman. 45 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.1-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa menyadari kandungan urine Terdakwa yang positif (+) mengandung zat Narkotika jenis MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I, sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor DS-40EL/XII/2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Desember 2023, di karenakan perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi pil ekstasi pada tanggal 19 Desember 2023 di tempat hiburan malam (THM) Bar Hotel Deli Indah Lubuk Pakam.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi pada tanggal 19 Desember 2023 di tempat hiburan malam (THM) Bar yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam tersebut dikarenakan Terdakwa merasa penasaran dan ingin merasakan efek dari mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi yang dikonsumsi tersebut dengan tujuan menghilangkan rasa suntuk dan untuk kesenangan dirinya sendiri.

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam mulut dan menelannya, ketika itu Terdakwa dapat merasakan pil ekstasi tersebut terasa pahit di lidahnya, kemudian Terdakwa meminum minuman Anggur Merah, setelahnya Terdakwa dapat merasakan kepalanya terasa pusing karena efek dari mengonsumsi pil ekstasi dan meminum minuman Anggur Merah tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat dari penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan kesehatan tubuh menjadi terganggu dan dapat merusak fungsi organ tubuh, karena Narkotika dapat menimbulkan efek kecanduan dan ketergantungan bagi penggunanya, namun Terdakwa saat ini tidak sedang dalam keadaan mengalami ketergantungan Narkotika.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas diketahui Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi pada tanggal 19 Desember 2023 di tempat hiburan malam (THM) Bar yang berlokasi di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam tersebut dikarenakan Terdakwa merasa penasaran dan ingin merasakan efek dari mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi yang dikonsumsi tersebut dengan tujuan menghilangkan rasa suntuk dan untuk kesenangan dirinya sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan

Halaman. 46 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.1-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, keputusannya, dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, dan sudah membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Terhadap permohonan lamanya pembedaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bersamaan dengan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa juga pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sekaligus bersamaan dalam putusan ini, Begitu juga mengenai tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri setelah menilai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.
3. Terhadap permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
4. Terhadap permohonan Oditur Militer untuk membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara, Majelis Hakim sependapat karena sesuai ketentuan untuk golongan Tamtama.
5. Terhadap permohonan Oditur Militer untuk Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bersamaan dengan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa juga pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya :

SEJAUH MANA KETERLIBATAN/ KEAKTIFAN TERDAKWA DALAM HAL PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Halaman. 47 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim berpendapat bahwa keterlibatan/keaktifan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika seperti yang telah terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa bersama Prada Ari Witra Harianto dan Saksi-5 Prada Eza Saputra pergi keluar dari Asrama Yonif 121/MK untuk mencari makan dan jalan-jalan di seputaran daerah Lubuk Pakam untuk *Refresing*, tidak ada niat yang lain, hanya saja saat Terdakwa melintas di dekat Hotel Deli Indah salah satu dari rekan Terdakwa mengajak masuk ke dalam Bar Hotel Deli Indah (Deli Indah Entertainment Club) kemudian Terdakwa duduk di meja paling pojok sebelah kiri yang pada saat itu masih kosong dengan posisi duduk menghadap Disc Jockey (DJ), sedangkan Prada Ari Witra Harianto dan Saksi-5 duduk disamping meja Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil, Terdakwa berpapasan dengan Sdr. Dio yang tidak lain merupakan teman lama Terdakwa yang baru bertemu. Selanjutnya Sdr. Dio menawarkan obat yang diduga pil ekstasi secara cuma-cuma (gratis) kepada Terdakwa dengan cara diletakkan di telapak tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawanya masuk ke dalam kamar mandi, setelah selesai buang air kecil Terdakwa keluar dari kamar mandi dan kembali duduk di kursi dekat meja semula, setelah itu karena penasaran dibarengi rasa takut untuk mengkonsumsi, Terdakwa ingin tahu rasanya, sehingga Terdakwa memotong kecil pil ekstasi tersebut lalu memasukkan ke mulut, karena terasa pahit Terdakwa langsung minum anggur merah, sedangkan sisa pil ekstasi bagian besar yang diletakkan di Meja dan ditepis/dibuang oleh Terdakwa ke Lantai, dalam hal ini terdakwa tidak merasakan efeknya dari pil ekstasi tersebut. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil urine pertama Terdakwa di Mapomdam I/BB yang menyatakan urine terdakwa Samar-samar dan dengan membuang bagian besar dari pil ekstasi tersebut menyatakan bahwa terdakwa memang benar-benar tidak berkeinginan untuk mengkonsumsi pil ekstasi tersebut dan sudah terlihat bahwa Terdakwa tidak aktif mengkonsumsi dikarenakan bertemunya Terdakwa dengan seorang rekannya di Lorong kamar mandi yang menawarkan pil ecstasy tersebut secara Cuma-Cuma. Untuk itu Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai ketidak aktifan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dapat diterima.

Mengenai Keterangan Para Saksi

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan para Saksi yang menyatakan tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dibantah oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor DS-40EL/XII/2023 Laboraturium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Desember 2023 yang menyatakan sampel urine Terdakwa Positif mengandung MDMA dan Terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan Laboratorium diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-6 serta dalam proses pemeriksaannya disaksikan juga oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta dibenarkan juga oleh Terdakwa sendiri. Selain itu dalam

Halaman. 48 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.1-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penerapan unsur dalam pasal yang didakwakan juga mengakui telah menerima pil ekstasi secara cuma-cuma dari Sdr. Dio, yang karena rasa penasaran ingin tahu rasanya sehingga Terdakwa memotong sebagian dari pil ekstasi tersebut kemudian memasukkan kemulutnya, karena merasakan pahit Terdakwa minum Anggur Merah kemudian Terdakwa membuang sisanya ke bawah lantai dengan cara ditepis. Untuk itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterangan para Saksi yang tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tidak dapat diterima.

Tentang Penerapan Unsur Dalam Pasal

Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur dalam pasal yang didakwakan telah Majelis Hakim uraikan dalam Fakta-fakta unsur diatas sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi kembali.

Tentang Hukuman Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer

Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan layak tidaknya Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

KESIMPULAN

Bahwa Majelis Hakim akan memberikan kesimpulan dari semua perbuatan tindak pidana Terdakwa setelah menilai fakta-fakta hukum, motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan perbuatan Terdakwa pada diktum dibawah ini.

Bahwa atas semua Pleidooi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim sudah menanggapi dan mempertimbangkan hal-hal diatas sehingga Pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai ketidak aktifan Terdakwa dapat diterima dan sebagian lainnya tidak dapat diterima dan perlu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer atas Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, telah memuat fakta-fakta secara lengkap, jelas dan terperinci tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim sependapat dan tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim serta terhadap Jawaban (*duplik*) Terdakwa atas Tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya (*Pleidooi*) telah Majelis Hakim tanggapi sehingga dupliek dari Penasihat Hukum tidak perlu ditanggapi kembali oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman. 49 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ekstasi yaitu karena rasa penasaran dan keingintahuan Terdakwa akan rasa dan efek dari pil Ekstasi tersebut yang sebenarnya tidak perlu dilakukan sehingga Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku di kesatuan Terdakwa dan menyepelkan petunjuk pimpinan dalam hal ini agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Padahal seharusnya Terdakwa tidak melakukan hal tersebut dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang prajurit yang telah menandatangani Pakta Integritas untuk tidak terlibat dalam perkara Narkoba.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya.
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya, dan juga telah memperburuk citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis ekstasi tidak mendukung program pemerintah dan institusi TNI yang sedang memerangi peredaran narkotika demi menyelamatkan anak bangsa.
2. Terdakwa tidak mempedomani butir ke-2 dalam Sumpah Prajurit yaitu "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" serta butir ke-5 dalam Sapta Marga yaitu "Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit".
3. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa yaitu Yonif 121/MK.

Halaman. 50 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.1-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kondisi-kondisi yang meringankan :

1. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa baru 1 (satu) kali mengkonsumsi narkotika.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya waktu pidana yang harus Terdakwa jalani sebagaimana permohonan dalam Tuntutan, Majelis Hakim secara umum tidak sependapat dengan Oditur Militer setelah menilai di fakta hukum, motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya maupun yang meringankan, dengan memberikan alasan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan lamanya masa pidana di penjara yang sesuai, selaras dan setimpal haruslah dilihat dari kadar kesalahan Terdakwa. Selain daripada itu penjatuhan hukuman memperhatikan asas dan tujuan penghukuman yaitu bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas. Tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam tetapi supaya dapat menumbuhkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
2. Terdakwa sudah menjalani masa penahanan sementara selama 281 (dua ratus delapan puluh satu) hari dan saat ini Terdakwa masih berada dalam masa penahanan di Staltahmil Pomdam I/BB atas kewenangan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan. Hal mana tentunya telah dapat menjadi bahan renungan dan evaluasi diri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta supaya menjadi manusia dan Prajurit TNI yang kembali baik dan memberikan efek jera selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dimaksud.
3. Terdakwa menyandang pangkat Tamtama yang merupakan pelaksana tugas-tugas di lapangan dengan mengandalkan kemampuan tenaga fisik di satuan sebelumnya dan usia Terdakwa yang masih muda, sehingga Terdakwa diharapkan secepatnya dapat produktif kembali untuk satuannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu memperingan masa pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak

Halaman. 51 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

layanan publik Mahkamah Agung RI”.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana :

a. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini berpangkat Prajurit Kepala, Jabatan Tabak Ranpur Tank KO-1 Ton Ranpur Yonif 121/MK. Pada level kepangkatan ini, Terdakwa merupakan pelaksana dalam setiap tugas di Kesatuan. Terdakwa terbiasa harus selalu siap melaksanakan perintah dinas. Terdakwa dituntut loyal dan taat kepada atasan terhadap semua perintah dan putusan tanpa harus menganalisa dan menjabarkan perintah tersebut. Oleh karenanya dalam perkara aquo, Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki pengetahuan yang kurang mengenai dampak dan akibat dari perbuatannya, Terdakwa cenderung coba-coba karena rasa penasaran dengan rasa dan efek dari pil yang ditawarkan secara gratis oleh Sdr. Dio sehingga Terdakwa mengkonsumsi dan dinyatakan positif (+) Narkotika mengandung MDMA.

b. Bahwa Terdakwa baru mengabdikan dirinya menjadi Prajurit TNI AD selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. Sedangkan negara telah mengeluarkan biaya yang besar untuk mencetak dan mendidik Terdakwa untuk menjadi seorang Prajurit TNI. Selain itu Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh Kesatuannya untuk menjadi Prajurit TNI yang lebih baik lagi, sehingga tenaga dan pikirannya dapat dimanfaatkan oleh Kesatuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok.

4. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan:

a. Bahwa sebagaimana telah diketahui secara umum pemerintah telah menyatakan perang terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan menjerat pelakunya dengan pidana yang berat. Begitu juga di lingkungan TNI, TNI telah menunjukkan semangat yang tinggi dalam upaya mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan berbagai bentuk penyalahgunaan terhadapnya. Terdakwa sebagai anggota TNI harusnya mendukung kebijakan tersebut, namun sebaliknya malah Terdakwa sendiri yang ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan orang sipil sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak pantas dan

Halaman. 52 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ditandatangani oleh Prajurit TNI.

- b. Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi yang berat sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan.
- c. Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tiba di tempat hiburan malam (THM) Deli Entertainment Club di Hotel Deli Indah Lubuk Pakam bersama dengan Prada Ari Witra Harianto dan Saksi-5 Prada Eza Saputra pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 pukul 01.00 WIB kemudian Terdakwa duduk-duduk di depan pintu masuk Bar sambil minum minuman Anggur Merah dari kawan sipil a.n. Sdr. Sutomo yang bekerja di Hotel Deli Indah tersebut, setelah selesai minum selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 dan Prada Ari Witra Harianto masuk ke dalam Bar Hotel Deli Indah kemudian Terdakwa duduk di meja paling pojok sebelah kiri yang pada saat itu masih kosong dengan posisi duduk menghadap *Disc Jockey* (DJ), sedangkan Prada Ari Witra Harianto dan Saksi-5 duduk disamping meja Terdakwa. Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi di dalam Bar Hotel Deli Indah di kawasan Lubuk Pakam yang didapatkan Terdakwa dari kawan Terdakwa a.n Sdr. Dio pada saat berpapasan ketika Terdakwa menuju ke kamar mandi, kemudian Sdr. Dio menawarkan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa dengan cara diletakkan di telapak tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawanya masuk ke dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dan kembali duduk mendengarkan musik sambil membelah pil ekstasi tersebut menjadi dua bagian, kemudian Terdakwa mengonsumsi satu bagian pil ekstasi tersebut dengan cara ditelan menggunakan minuman Anggur Merah, sedangkan sisa satu bagian pil ekstasi lainnya diletakkan di atas meja. Kemudian sekira pukul 02.20 WIB, tiba-tiba tanpa disadari oleh Terdakwa, Tim Razia Gabungan Satres Narkoba Polda Sumut dan Pomdam I/BB melaksanakan razia di lokasi hiburan malam Deli Entertainment Club (DEC) dan langsung melakukan pemeriksaan identitas terhadap semua pengunjung. Selanjutnya didapati 6 (enam) Anggota Yonif 121/MK berada didalam tempat hiburan malam tersebut termasuk diantaranya Terdakwa, kemudian keenam Anggota Yonif 121/MK tersebut dibawa ke Pomdam I/BB. Kemudian terhadap Terdakwa dan 5 (lima) Anggota Yonif 121/MK tersebut dilakukan pemeriksaan urin di Pomdam I/BB dan selanjutnya di BNN Deli Serdang yang menyatakan bahwa urin Terdakwa Positif (+) Narkotika mengandung MDMA sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS41EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Desember 2023. Pada saat pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menyatakan baru sekali mengonsumsi dengan alasan coba-coba karena Terdakwa mendapatkannya secara gratis dan cuma-cuma dari Sdr. Dio, sehingga Terdakwa merasa tergiur dan penasaran serta ingin merasakan efek setelah mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan

Halaman. 53 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goesh

Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi, selain itu berdasarkan fakta dipersidangan tidak terlihat adanya tanda-tanda ataupun perilaku bahwa Terdakwa sebagai orang yang ketergantungan ataupun kecanduan.

Bahwa dengan memperhatikan sebagaimana fakta diatas dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Rumusan Hukum Kamar Militer di halaman 7 yang menyatakan "Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (Terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin" sehingga menurut Majelis Hakim ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut dapat diberlakukan pada perkara Terdakwa.

5. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan:

a. Bahwa masalah Narkoba dipandang sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat mulai dari orang dewasa hingga anak-anak sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, tetapi Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba Golongan I, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat di bidang pemberantasan peredaran gelap Narkoba, padahal TNI telah turut serta berperan memberantas peredaran Narkoba, karenanya TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, oleh sebab itu setiap prajurit TNI tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkoba dalam bentuk sekecil apapun.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dan jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama akan merusak pikiran dan sistem kerja tubuh Terdakwa dan terhadap dirinya telah dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Terdakwa telah ditahan sejak 20 Desember 2023 dan sampai dengan sebelum putusan ini dibacakan tanggal 24 September 2024 Terdakwa masih dalam tahanan. Dengan demikian Terdakwa telah ditahan dalam penahanan sementara selama 281 (dua ratus delapan puluh satu) hari. Majelis Hakim menilai waktu penahanan tersebut merupakan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk

Halaman. 54 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai kesalahannya dan juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi Terdakwa

dan Prajurit lainnya sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi.

c. Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri telah mencoreng nama baik satuan, Terdakwa tidak mendukung semangat pemerintah dan juga institusi TNI dalam upaya memberantas peredaran Narkotika dan segala bentuk penyalahgunaannya. Namun mengingat Terdakwa masih muda dan baru pertama kali menggunakan Narkotika serta pada dirinya tidak terlihat adanya tanda-tanda ataupun perilaku sebagai orang yang ketergantungan atau kecanduan obat, Majelis Hakim menilai bahwa dari segi Kepentingan Militer, Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi yang berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sehingga dapat mendukung tugas pokok di Kesatuannya. Selain itu, untuk mendidik seorang Prajurit TNI telah mengeluarkan biaya yang banyak, sehingga terhadap diri Terdakwa masih layak untuk dipertahankan untuk mengabdikan diri berdinis sebagai Prajurit TNI.

6. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa:

Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini berpangkat Prajurit Kepala. Terdakwa masih muda dan merupakan ujung tombak pelaksana kegiatan dan tugas di Kesatuan, sehingga dengan level kepangkatan Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya dituntut untuk siap dan loyal terhadap perintah yang diberikan kepadanya tanpa penjabaran. Oleh karenanya, dengan padatnya kegiatan di Kesatuan, Terdakwa akan mudah jenuh dan cenderung mudah terpengaruh oleh orang lain untuk ikut-ikutan dan mencoba-coba hal baru untuk mencari hiburan pada saat-saat yang memungkinkan seperti hari libur dan/atau pada saat Terdakwa cuti.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa bukanlah sebagai inisiator (berperan aktif) untuk pergi mencari dan mengkonsumsi Narkotika, Terdakwa penasaran ingin mencoba rasa dan efek dari pil yang ditawarkan Sdr. Dio, dan Terdakwa juga hanya mengkonsumsi sebagian dari pil yang diberikan sedangkan sisanya Terdakwa buang, selain itu Terdakwa memperoleh pil tersebut secara gratis dari Sdr. Dio. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Selain itu mempertahankan Terdakwa untuk tetap berdinis akan lebih menguntungkan bagi Kesatuan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok. Oleh karenanya, permohonan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer terhadap Terdakwa tidak dapat diterima.

Halaman. 55 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN RI Cabang Deli Serdang Nomor DS40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Sedang-Medan tanggal 28 Desember 2023 a.n. Praka Defri Jannatul Rahmad NRP 31160076200195, Tabak Ranpur Tank KO-1 Ton Ranpur Yonif 121/MK.

Terhadap barang bukti surat yang melekat sejak awal sampai dengan di dalam persidangan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta tidak sulit penyimpanannya maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan lamanya penahanan sudah sama dengan pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 127 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Defri Jannatul Rahmad**, Praka NRP 31160076200195, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 9 (Sembilan) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN RI Cabang Deli Serdang Nomor DS40EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Deli Sedang-Medan tanggal 28 Desember 2023 a.n. Praka Defri Jannatul Rahmad NRP 31160076200195, Tabak Ranpur Tank KO-1 Ton Ranpur Yonif 121/MK.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Halaman. 56 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Membatalkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2024 oleh Arief Rachman, S.E., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wiwid Ariyanto S, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182 dan Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.Ip., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029001289 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muchammad Tecki W., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060009281083, Penasihat Hukum Hariansyah, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21070349161287, Panitera Pengganti Riza Pahlipi, Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wiwid Ariyanto S, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080093071182

Arief Rachman, S.E., S.H.,
Letkol Chk NRP 11040005990378

Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.Ip., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029001289

Panitera Pengganti

Riza Pahlipi
Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573

Halaman. 57 dari 57 halaman. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2024